



Adendum

# **REGULASI KOMPETISI**

**BRI LIGA 1-2023/24**





Regulasi BRI Liga 1 - 2023/24 ditetapkan oleh PSSI dengan persetujuan Komite Eksekutif PSSI dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 28 Juni 2023

**Ketua Umum PSSI**



**Erick Thohir**

# DAFTAR ISI

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| DAFTAR ISI.....                                      | 2  |
| DEFINISI .....                                       | 7  |
| I. BRI LIGA 1.....                                   | 10 |
| PASAL 1 .....                                        | 10 |
| RUANG LINGKUP .....                                  | 10 |
| PASAL 2 .....                                        | 10 |
| PENYELENGGARA .....                                  | 10 |
| PASAL 3 .....                                        | 11 |
| KLUB PESERTA.....                                    | 11 |
| PASAL 4 .....                                        | 13 |
| KEAMANAN DAN KENYAMANAN.....                         | 13 |
| II. PESERTA, JADWAL DAN SISTEM KOMPETISI.....        | 15 |
| PASAL 5 .....                                        | 15 |
| PESERTA.....                                         | 15 |
| PASAL 6 .....                                        | 16 |
| PENGUNDURAN DIRI SEBELUM KOMPETISI DIMULAI.....      | 16 |
| PASAL 7 .....                                        | 16 |
| PENGUNDURAN DIRI SETELAH KOMPETISI DIMULAI.....      | 16 |
| PASAL 8 .....                                        | 17 |
| JADWAL PERTANDINGAN.....                             | 17 |
| PASAL 9 .....                                        | 18 |
| SISTEM KOMPETISI .....                               | 18 |
| III. REGULASI TEKNIS.....                            | 21 |
| PASAL 10 .....                                       | 21 |
| PERTANDINGAN .....                                   | 21 |
| PASAL 11 .....                                       | 22 |
| DURASI PERTANDINGAN <i>REGULAR SERIES</i> .....      | 22 |
| PASAL 11A .....                                      | 22 |
| DURASI PERTANDINGAN <i>CHAMPIONSHIP SERIES</i> ..... | 22 |
| PASAL 12 .....                                       | 23 |
| <i>EXTRA TIME</i> .....                              | 23 |
| PASAL 13 .....                                       | 23 |
| TENDANGAN DARI TITIK PINALTI .....                   | 23 |

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| PASAL 14.....                                                       | 23 |
| PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN PERTANDINGAN .....                        | 23 |
| PASAL 15 .....                                                      | 24 |
| PERTANDINGAN TERHENTI .....                                         | 24 |
| PASAL 15A .....                                                     | 26 |
| PERTANDINGAN TERHENTI KARENA KLUB MENOLAK BERTANDING .....          | 26 |
| PASAL 16 .....                                                      | 26 |
| STADION.....                                                        | 26 |
| PASAL 17 .....                                                      | 27 |
| LAPANGAN PERMAINAN .....                                            | 27 |
| PASAL 18 .....                                                      | 28 |
| PEMANASAN ( <i>WARMING-UP</i> ) .....                               | 28 |
| PASAL 19 .....                                                      | 29 |
| LATIHAN RESMI ( <i>OFFICIAL TRAINING</i> ) DI STADION .....         | 29 |
| PASAL 20 .....                                                      | 30 |
| LAPANGAN LATIHAN .....                                              | 30 |
| PASAL 21 .....                                                      | 30 |
| BOLA.....                                                           | 30 |
| IV. PROSEDUR PERTANDINGAN .....                                     | 31 |
| PASAL 22 .....                                                      | 31 |
| FORMULIR PERTANDINGAN .....                                         | 31 |
| PASAL 23 .....                                                      | 32 |
| PROTOKOL PERTANDINGAN .....                                         | 32 |
| PASAL 24 .....                                                      | 33 |
| <i>TEAM BENCH</i> (BANGKU CADANGAN) DAN <i>TECHNICAL AREA</i> ..... | 33 |
| V. PEMAIN DAN OFISIAL.....                                          | 35 |
| PASAL 25 .....                                                      | 35 |
| PEMAIN .....                                                        | 35 |
| PASAL 26 .....                                                      | 36 |
| PERIODE PENDAFTARAN PEMAIN .....                                    | 36 |
| PASAL 27 .....                                                      | 36 |
| PENDAFTARAN PEMAIN .....                                            | 36 |
| PASAL 28 .....                                                      | 36 |
| DOKUMEN PENDAFTARAN PEMAIN .....                                    | 37 |
| PASAL 29 .....                                                      | 37 |
| STATUS PEMAIN .....                                                 | 37 |

|       |                                          |    |
|-------|------------------------------------------|----|
|       | PASAL 30 .....                           | 38 |
|       | PEMINJAMAN PEMAIN .....                  | 38 |
|       | PASAL 31 .....                           | 39 |
|       | KONTRAK PEMAIN .....                     | 39 |
|       | PASAL 32 .....                           | 40 |
|       | <i>TRANSFER MATCHING SYSTEM</i> .....    | 40 |
|       | PASAL 33 .....                           | 40 |
|       | STRATA DAN VERIFIKASI PEMAIN ASING.....  | 40 |
|       | PASAL 34 .....                           | 41 |
|       | OFISIAL .....                            | 41 |
|       | PASAL 35 .....                           | 43 |
|       | DOKUMEN PENDAFTARAN OFISIAL.....         | 43 |
|       | PASAL 36 .....                           | 44 |
|       | PENGESAHAN PEMAIN DAN OFISIAL.....       | 44 |
| VI.   | LOGISTIK .....                           | 45 |
|       | PASAL 37 .....                           | 45 |
|       | KETENTUAN LOGISTIK.....                  | 45 |
| VII.  | MEDIA .....                              | 47 |
|       | PASAL 38 .....                           | 47 |
|       | MEDIA .....                              | 47 |
|       | PASAL 39 .....                           | 47 |
|       | AKREDITASI MEDIA .....                   | 47 |
|       | PASAL 40 .....                           | 48 |
|       | AKSES MEDIA .....                        | 48 |
|       | PASAL 41 .....                           | 48 |
|       | PELIPUTAN LATIHAN RESMI DI STADION ..... | 48 |
|       | PASAL 42 .....                           | 49 |
|       | KONFERENSI PERS.....                     | 49 |
|       | PASAL 43 .....                           | 49 |
|       | <i>MIXED ZONE</i> .....                  | 49 |
|       | PASAL 44 .....                           | 50 |
|       | <i>INTERVIEW</i> .....                   | 50 |
| VIII. | PERLENGKAPAN .....                       | 51 |
|       | PASAL 45 .....                           | 51 |
|       | WARNA SERAGAM DAN PERLENGKAPAN TIM ..... | 51 |
|       | PASAL 46 .....                           | 53 |

|       |                                                     |    |
|-------|-----------------------------------------------------|----|
|       | PROSEDUR PENETAPAN WARNA SERAGAM PERTANDINGAN ..... | 53 |
|       | PASAL 47 .....                                      | 54 |
|       | NOMOR DAN NAMA .....                                | 54 |
|       | PASAL 48 .....                                      | 55 |
|       | <i>BADGES</i> .....                                 | 55 |
| IX.   | AKREDITASI .....                                    | 56 |
|       | PASAL 49 .....                                      | 56 |
|       | AKREDITASI .....                                    | 56 |
|       | PASAL 50 .....                                      | 56 |
|       | VIP .....                                           | 56 |
| X.    | <i>TICKETING</i> .....                              | 58 |
|       | PASAL 51 .....                                      | 58 |
|       | KETENTUAN TIKET .....                               | 58 |
| XI.   | MEDIS DAN ANTIDOPING .....                          | 59 |
|       | PASAL 52 .....                                      | 59 |
|       | <i>PRE-COMPETITION MEDICAL ASSESSMENT</i> .....     | 59 |
|       | PASAL 53 .....                                      | 59 |
|       | MEDIS .....                                         | 59 |
|       | PASAL 54 .....                                      | 62 |
|       | DOPING .....                                        | 62 |
| XII.  | DISIPLIN .....                                      | 63 |
|       | PASAL 55 .....                                      | 63 |
|       | PROSEDUR DISIPLIN .....                             | 63 |
|       | PASAL 56 .....                                      | 63 |
|       | HAL-HAL YANG MENGGANGGU PERTANDINGAN .....          | 63 |
|       | PASAL 57 .....                                      | 64 |
|       | TINGKAH LAKU DAN ETIKA .....                        | 64 |
|       | PASAL 58 .....                                      | 64 |
|       | KARTU KUNING DAN KARTU MERAH .....                  | 64 |
|       | PASAL 59 .....                                      | 66 |
|       | TINDAKAN KEKERASAN DAN INDISIPLINER .....           | 66 |
|       | PASAL 60 .....                                      | 67 |
|       | PROTES .....                                        | 67 |
| XIII. | PERANGKAT PERTANDINGAN .....                        | 68 |
|       | PASAL 61 .....                                      | 68 |
|       | PERANGKAT PERTANDINGAN .....                        | 68 |

|      |                                                |    |
|------|------------------------------------------------|----|
| XIV. | FINANSIAL.....                                 | 69 |
|      | PASAL 62.....                                  | 69 |
|      | FINANSIAL.....                                 | 69 |
| XV.  | KOMERSIAL.....                                 | 71 |
|      | PASAL 63.....                                  | 71 |
|      | KOMERSIAL.....                                 | 71 |
|      | PASAL 64.....                                  | 71 |
|      | TELEVISI DAN HAK SIAR.....                     | 71 |
| XVI. | ADMINISTRASI.....                              | 72 |
|      | PASAL 65.....                                  | 72 |
|      | PENGHARGAAN DAN HADIAH.....                    | 72 |
|      | PASAL 66.....                                  | 73 |
|      | PIALA DAN MEDALI.....                          | 73 |
|      | PASAL 67.....                                  | 73 |
|      | ADMINISTRASI.....                              | 73 |
|      | PASAL 68.....                                  | 73 |
|      | PENUTUP.....                                   | 73 |
|      | LAMPIRAN 1.....                                | 74 |
|      | PENENTUAN PERINGKAT <i>FAIR PLAY</i> .....     | 74 |
|      | LAMPIRAN 2.....                                | 75 |
|      | KETENTUAN ATAS PENGUSIRAN DAN LARANGAN.....    | 75 |
|      | LAMPIRAN 3.....                                | 76 |
|      | STRATA VERIFIKASI PEMAIN ASING TAHUN 2023..... | 76 |
|      | LAMPIRAN 4.....                                | 77 |
|      | KETENTUAN PENGGUNAAN PEMAIN U-23.....          | 77 |

## DEFINISI

Kecuali ditetapkan lain, maka dalam Regulasi BRI Liga 1 – 2023/24 (Regulasi) ini yang dimaksud dengan:

**Asian Football Confederation**, yang selanjutnya disebut AFC adalah Konfederasi sepak bola Asia yang didirikan di Manila, Filipina, pada tanggal 8 Mei 1954.

**Badan Penyelesaian Sengketa Nasional** atau *National Dispute Resolution Chamber* (NDRC) PSSI adalah Badan yang dibentuk oleh PSSI terkhusus untuk penyelesaian sengketa termasuk tetapi tidak terbatas pada sengketa antara Klub dan Pemain, Klub dan Pelatih.

**BRI Liga 1** adalah kompetisi BRI Liga 1 musim 2023/24 , merupakan kompetisi sepakbola strata tertinggi yang pesertanya merupakan anggota dari PSSI.

**Federation Internationale de Football Association**, yang selanjutnya disebut FIFA adalah induk Federasi sepakbola dunia yang didirikan di Paris, pada tanggal 21 Mei 1904.

**Intermediaries** atau Perantara adalah seseorang yang bertindak atas nama pemain sepak bola, baik dengan ataupun tanpa imbalan, untuk melakukan kegiatan memperkenalkan pemain kepada klub (atau sebaliknya) dan/atau kegiatan lainnya yang dilakukan dengan tujuan untuk menyusun sebuah perjanjian/kontrak bermain sepak bola antara kedua pihak tersebut atau untuk melakukan perpindahan pemain dari satu klub ke klub lainnya. Seseorang yang dimaksud telah mendapatkan izin pengesahan dari FIFA melalui PSSI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**ITC** adalah *International Transfer Certificate*, yang diterbitkan oleh sebuah asosiasi/federasi anggota FIFA yang menyatakan bahwa pemain yang tercantum dalam naskah ITC tersebut dinyatakan secara sah berpindah pendaftarannya dari federasi yang menerbitkan ITC tersebut (federasi asal) ke federasi lain (federasi baru). ITC dikeluarkan atas permintaan federasi di mana pemain terikat dengan klub (baru) yang merupakan anggotanya.

**Klasemen** adalah peringkat perolehan Klub selama berlangsungnya kompetisi BRI Liga 1.

**Klub** adalah anggota PSSI yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PSSI untuk ikut serta dalam kompetisi sepak bola profesional yang diselenggarakan oleh PSSI dan LIB.

**Laws of the Game** adalah serangkaian aturan yang diterbitkan oleh *International Football Association Board* (IFAB) yaitu badan kepengurusan yang menentukan *Laws of the Game* yang terkini adalah edisi 2023/24.

**LIAS** (*Liga Indonesia Administration System*) adalah perangkat lunak atau *platform* administrasi yang digunakan dan dikelola oleh LIB untuk mengorganisir dan mengelola informasi dan administrasi Kompetisi.

**LIB** adalah PT Liga Indonesia Baru, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan telah mendapatkan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia yang diberikan kewenangan oleh PSSI untuk melakukan pengelolaan kompetisi dan turnamen sepak bola profesional di Indonesia.

**Manual** adalah pedoman/panduan pelaksanaan kompetisi BRI Liga 1 yang berisi petunjuk pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Regulasi ini yang merupakan satu kesatuan dengan Regulasi ini.

**Ofisial** adalah seseorang yang terlibat di dalam manajemen Klub peserta BRI Liga 1 serta terdaftar dalam kompetisi BRI Liga 1 musim penyelenggaraan 2023/24.

**Panpel** adalah Panitia Pelaksana Pertandingan yang dibentuk/ditetapkan oleh Klub, bertanggung jawab kepada Klub, dipimpin dan beranggotakan personel-personel yang kompeten, untuk bertindak sebagai penyelenggara Pertandingan dengan ketentuan kerja sebagai mana diatur dalam Manual dan Regulasi.

**Pemain** adalah seseorang yang memiliki keterampilan untuk bermain sepak bola serta terdaftar untuk mengikuti kompetisi dan turnamen yang diselenggarakan oleh PSSI dan/atau LIB dengan status non-amatir (profesional) sebagaimana diatur dalam *FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players*.

**Perangkat Pertandingan** adalah perangkat yang meliputi pengawas Pertandingan (*match commissioner*), wasit, asisten wasit, wasit cadangan, penilai wasit (*referee assessor*) dan/atau seseorang lainnya yang ditunjuk/ditetapkan oleh PSSI dan/atau LIB.

**Pertandingan** adalah Pertandingan sepak bola yang dimainkan sesuai dengan *Laws of the Game* dalam kompetisi BRI Liga 1 - 2023/24.

**Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (*Football Association of Indonesia*)**, yang selanjutnya disebut PSSI adalah induk Organisasi adalah Persatuan Sepak bola di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didirikan di Yogyakarta, pada tanggal 19 April 1930. Merupakan satu-satunya Organisasi sepak bola yang bersifat Nasional dan berwenang untuk mengatur, mengurus serta menyelenggarakan semua kegiatan atau kompetisi sepak bola di Indonesia.

**Regulasi** adalah regulasi ini yang mengatur penyelenggaraan kompetisi BRI Liga 1 musim 2023/24.

**RSTP** adalah *FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players* (Edisi July 2022).

**Seragam** adalah pakaian yang digunakan oleh Pemain, termasuk penjaga gawang yang bertanding yang terdiri dari kostum, celana pendek dan kaos kaki.

**SIAP (Sistem Informasi Administrasi PSSI)** adalah perangkat lunak atau *platform* administrasi yang digunakan dan dikelola oleh PSSI untuk mengorganisir dan mengelola informasi dan administrasi Kompetisi.

**Stadion** adalah tempat yang digunakan dalam kompetisi BRI Liga 1 yang telah memenuhi persyaratan dan persetujuan PSSI yang meliputi area dalam hingga pagar atau perimeter terluar sebagai batas area stadion.



BAB



**BRI Liga 1**

# I. BRI LIGA 1

## PASAL 1

### RUANG LINGKUP

Regulasi ini mengatur hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab seluruh pihak yang berpartisipasi dan terlibat di dalam persiapan serta pengelolaan BRI Liga 1.

## PASAL 2

### PENYELENGGARA

1. LIB bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan melaksanakan BRI Liga 1 sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan Surat Keputusan PSSI.
2. Tanggung jawab LIB meliputi tetapi tidak terbatas pada:
  - a. melakukan supervisi terhadap persiapan BRI Liga 1;
  - b. menjalankan keputusan dari PSSI terkait format dan peserta BRI Liga 1;
  - c. menetapkan jadwal Pertandingan BRI Liga 1;
  - d. melaporkan setiap pelanggaran disiplin yang terjadi di BRI Liga 1 kepada Komite Disiplin PSSI;
  - e. menyampaikan laporan kepada PSSI terkait terjadinya pengunduran diri Klub sebagaimana diatur dalam Pasal (6) dan Pasal (7) Regulasi ini;
  - f. memutuskan status Pertandingan dalam hal terjadi penundaan atau pembatalan atau *force majeure* sesuai dengan ketentuan pada Pasal (14), Pasal (15) dan Pasal (15A) Regulasi ini.
3. Seluruh keputusan yang dibuat oleh LIB berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Regulasi ini bersifat final dan mengikat dan terhadap keputusan-keputusan tersebut tidak dapat diajukan banding.
4. Seluruh keputusan yang dibuat oleh Komite Disiplin PSSI terkait dengan BRI Liga 1 merujuk kepada Kode Disiplin PSSI dan Regulasi Kompetisi BRI Liga 1 yang berlaku.
5. Seluruh hal yang sifatnya *dispute* dalam teknis Pertandingan dan situasi darurat pada BRI Liga 1 akan diselesaikan dan diputuskan oleh Komite *Ad-Hoc* Kompetisi yang terdiri dari unsur PSSI dan LIB, dengan ketentuan diatur kemudian dan dituangkan dalam Surat Keputusan PSSI.

## PASAL 3

### KLUB PESERTA

1. Klub yang berhak bermain di BRI Liga 1, merupakan klub anggota PSSI yang taat dalam memenuhi prosedur dan tata cara keanggotaan. Hal-hal yang berkenaan dengan perubahan kepemilikan Klub, harus melalui proses evaluasi dan mendapatkan persetujuan tertulis dari PSSI sesuai dengan ketentuan regulasi keanggotaan PSSI.
2. Kewajiban dan tanggung jawab Klub diatur dalam *Participating Team Agreement* (PTA), serta kebijakan, keputusan, panduan, imbauan dan edaran yang dibuat oleh PSSI dan LIB.
3. PTA wajib dilengkapi oleh Klub dan dikembalikan kepada LIB selambat-lambatnya sebelum tenggat waktu yang ditetapkan oleh LIB melalui surat elektronik (*email*) dan pos tercatat ke alamat kantor LIB.
4. Klub bertanggung jawab untuk memastikan bahwa salinan asli dari PTA diterima oleh LIB sebelum tenggat waktu yang ditentukan oleh LIB. Keterlambatan dalam menyampaikan salinan asli PTA dapat berakibat pada pembatalan keikutsertaan Klub yang bersangkutan.
5. Setiap Klub yang berpartisipasi dalam BRI Liga 1 harus menjamin bahwa setiap personel yang terdaftar sebagai Oficial dalam setiap Pertandingan memahami dan mematuhi hal-hal yang diatur dalam PTA.
6. Klub wajib mendukung penuh program Tim Nasional dengan melepaskan pemain sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PSSI. Pelatih klub harus menandatangani deklarasi terkait komitmen mendukung program Timnas melalui formulir di SIAP sebagai persyaratan pengesahan.
7. Setiap Klub setuju dan menjamin untuk:
  - a. memahami dan mematuhi seluruh regulasi, kebijakan, keputusan, panduan, imbauan dan edaran yang dibuat oleh PSSI dan LIB;
  - b. memahami dan mematuhi *Laws of the Game*;
  - c. menerima bahwa seluruh hal administratif, disiplin dan perwasitan terkait dengan BRI Liga 1 akan diselesaikan oleh LIB dan PSSI sesuai dengan Regulasi dan Kode Disiplin PSSI;
  - d. menghormati asas-asas *fair play*;
  - e. menjunjung tinggi dan menghormati asas Integritas dengan tidak mengambil bagian pada segala jenis taruhan/judi terkait dengan sepak bola, termasuk meminta atau memfasilitasi atau mencoba meminta untuk memfasilitasi orang lain untuk melakukannya;
  - f. tidak mentoleransi segala bentuk manipulasi (dengan menawarkan atau mencoba menawarkan suap atau mencoba menerima atau mencari suap) atau memengaruhi hasil atau aspek lain dari Pertandingan;
  - g. bertanding dan memainkan tim terkuat selama berlangsungnya BRI Liga 1;

- h. bertanding di setiap Pertandingan sesuai dengan Regulasi serta jadwal yang telah ditetapkan LIB;
  - i. memainkan seluruh Pertandingan BRI Liga 1 di Stadion yang telah memenuhi kriteria dan ditetapkan oleh PSSI;
  - j. bertanggung jawab terhadap tingkah laku Pemain, Oficial, penonton serta setiap orang dalam tugasnya di pelaksanaan BRI Liga 1, baik saat bertanding sebagai Klub tuan rumah (Pertandingan kandang) maupun saat bertanding sebagai Klub tamu (Pertandingan tandang);
  - k. menghadiri dan mengikuti seluruh kegiatan resmi seperti *manager's meeting*, *match coordination meeting*, *press conferences*, aktivitas media lain, aktivitas *social responsibilities*, *awarding night* dan kegiatan resmi lainnya yang diselenggarakan oleh LIB;
  - l. memberikan kepada LIB sebelum dimulainya BRI Liga 1, dokumen berupa statistik, informasi dan foto setiap Pemain dan Oficial, informasi Klub dan foto Stadion yang akan digunakan dalam BRI Liga 1 serta data lain yang diminta oleh LIB;
  - m. menyampaikan informasi terkini yang terkait dengan perubahan nama, status, administrasi, data dan hal lain kepada LIB selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah perubahan tersebut;
  - n. Klub tidak diperkenankan mewakili PSSI atau LIB dalam kegiatan apapun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PSSI dan/atau LIB;
  - o. dalam kapasitasnya sebagai klub tuan rumah pada Pertandingan tertentu, mempersiapkan pelaksanaan Pertandingan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam regulasi dan manual;
  - p. dalam kapasitasnya sebagai klub tuan rumah pada Pertandingan tertentu, menjamin bahwa akses masuk ke dalam stadion untuk perangkat Pertandingan, delegasi PSSI, delegasi LIB, pemain dan ofisial klub tamu, sponsor dan media tidak dihambat dan dibatasi dengan tanpa ada diskriminasi terhadap gender, ras, dan kebangsaan dan ancaman atau tekanan dalam bentuk apapun;
  - q. dalam kapasitasnya sebagai klub tuan rumah pada Pertandingan tertentu, bertanggungjawab terhadap proses perizinan setiap Pertandingan kandang yang dilaksanakan dan wajib mengirimkan kepada LIB surat izin atau rekomendasi yang telah diperoleh dari pihak kepolisian atau pihak lainnya yang berwenang.
8. Klub menjamin, membebaskan dan melepaskan LIB terhadap segala tuntutan dari pihak manapun dan menyatakan bahwa Klub bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kecelakaan, kerusakan dan kerugian lain yang mungkin timbul berkaitan dengan Pertandingan yang dilaksanakan oleh Klub.

9. Klub wajib menjamin tidak ada bagian dari pembayaran LIB kepada Klub yang dapat dipergunakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui suatu cara apapun, (i) untuk tujuan yang merupakan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia atau setiap negara lain yang hukumnya mungkin berlaku bagi salah satu pihak atau afiliasinya masing-masing, (ii) untuk mendapatkan keuntungan apapun dari pegawai pemerintah manapun, atau (iii) untuk tujuan tidak sah, tidak etis atau tidak layak baik yang berhubungan maupun tidak berhubungan dengan LIB, dan Klub menjamin bahwa tidak akan mempergunakan dana yang dimaksud dengan cara yang melanggar ketentuan-ketentuan ini.
10. Klub, baik atas namanya atau orang lain yang mengatasnamakan mereka dilarang dalam bentuk apapun mendiskreditkan atau menyerang Klub lain, PSSI dan LIB. Pelanggaran terhadap ayat ini dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Kode Disiplin PSSI dan Kode Etik PSSI.

**Ketentuan Pasal 4 ayat (5) dan (6) diubah dan ditambahkan 5 (lima) ayat, yakni ayat (7), (8), (9), (10) dan (11) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:**

## **PASAL 4**

### **KEAMANAN DAN KENYAMANAN**

1. Klub tuan rumah bertanggung jawab untuk memikirkan, merencanakan dan menjalankan sistem keamanan dan kenyamanan yang baik dalam pelaksanaan BRI Liga 1 di semua tempat yang terkait (termasuk *control access areas*) dan melindungi semua personel dan peralatan termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  - a. Pemain dan Oficial;
  - b. perangkat Pertandingan;
  - c. awak pers/media;
  - d. sponsor dan *commercial partners*;
  - e. fans dan penonton.
2. Setiap Klub bertanggung jawab terhadap tingkah laku dari Pemain, Oficial, personil, fans/penonton dan setiap orang yang terkait dengan Klub tersebut selama penyelenggaraan BRI Liga 1.
3. Klub tuan rumah bertanggung jawab untuk menjamin keamanan dan kenyamanan sebelum, pada saat dan setelah berlangsungnya Pertandingan.
4. Klub tuan rumah membuat rencana pengamanan (*security plan*) yang berisi pernyataan dari seluruh pihak yang terkait dengan ruang lingkup pengamanan termasuk tetapi tidak terbatas pada Stadion dan hotel tempat Klub tamu dan Perangkat Pertandingan menginap. Rencana pengamanan ini dibuat dengan merujuk kepada FIFA *Stadium Safety and Security Regulations* dan Regulasi, Edaran PSSI yang berlaku. Klub wajib berpartisipasi dalam tiap program pelatihan yang diadakan oleh PSSI dan/atau LIB terkait aspek-aspek yang diatur dalam Pasal ini.

5. Dilarang menggunakan *drone* atau benda terbang lainnya yang diterbangkan oleh penonton, media dan/atau perwakilan penyiaran (tim TV produksi) dan/atau individu lainnya di sekitar Stadion pada saat latihan (Official Training) dan atau Pertandingan resmi kecuali mendapatkan ijin dari Operator Kompetisi PT. Liga Indonesia Baru.
6. Klub tuan rumah bertanggung jawab atas pelanggaran ayat (5) diatas dan dapat dikenakan sanksi denda minimal Rp. 25.000.000,-, akan dikenakan sanksi lebih berat jika terjadi pengulangan atas pelanggaran ini.
7. Pada masa transisi transformasi sepakbola nasional, seluruh Pertandingan sepak bola nasional termasuk Kompetisi, tidak dapat dihadiri oleh *supporter* Klub tamu. Dalam hal ini, Klub terkait bertanggung jawab akan kehadiran *supporter* tersebut.
8. Klub tuan rumah wajib mengambil langkah antisipasi kehadiran Klub Tamu dengan mempersiapkan rencana Keselamatan & Keamanan sesuai dengan Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI 2021.
9. Klub harus buktikan secara nyata langkah-langkah yang sudah dilakukan dalam ayat (8) di atas dengan didukung oleh dokumen perencanaan, dokumen pelaksanaan dan dokument laporan hasil kegiatan.
10. Apabila terdapat keputusan atau arahan Pemerintah melalui Kepolisian RI dan/atau instansi terkait yang berwenang terhadap pembatasan penonton sebanyak 50% pada masa kampanye Pemilihan Umum, Klub peserta Kompetisi wajib mematuhi arahan tersebut. Hal ini sebagai upaya meminimalisir dan/atau pengkondisian massa agar tetap sesuai dengan kondisi yang terukur/ideal.
11. Pelanggaran terhadap ayat (7) ini akan dikenakan denda minimal Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), jika terjadi pengulangan atas pelanggaran ini akan mendapatkan sanksi lebih berat, hukuman ini bisa dikecualikan jika klub tuan rumah bisa membuktikan semua langkah antisipasi sesuai regulasi keselamatan dan keamanan PSSI 2021 dan didukung bukti yang cukup, klub atau pihak terkait lainnya bisa diberi sanksi lain di luar denda. (Peringatan Keras, Pengosongan sebagian tribun stadion, pertandingan tanpa penonton).



# BAB II

**Peserta, Jadwal  
dan Sistem Kompetisi**

## II. PESERTA, JADWAL DAN SISTEM KOMPETISI

### PASAL 5

#### PESERTA

1. Peserta BRI Liga 1 ditetapkan berdasarkan hasil kompetisi Liga 1 - 2022/2023 dan juga keputusan PSSI dengan memperhatikan aspek-aspek terkait *sporting merit* dan *club licensing* yang diatur oleh PSSI.
2. Peserta BRI Liga 1 berjumlah 18 Klub sebagai berikut:
  - Arema FC
  - Bali United FC
  - Bhayangkara Presisi Indonesia FC
  - Borneo FC Samarinda
  - Dewa United FC
  - Madura United FC
  - PERSEBAYA Surabaya
  - PERSIB Bandung
  - PERSIJA Jakarta
  - PERSEK Kediri
  - PERSEKABO 1973
  - PERSIS Solo
  - PERSITA
  - PSIS Semarang
  - PSM Makassar
  - PSS Sleman
  - PS. Barito Putera
  - Rans Nusantara FC

**PASAL 6****PENGUNDURAN DIRI SEBELUM KOMPETISI DIMULAI**

1. Klub yang mengundurkan diri atau dikeluarkan dari BRI Liga 1 sebelum dimulainya BRI Liga 1 dapat digantikan oleh Klub lainnya.
2. PSSI bertanggung jawab untuk memutuskan hal-hal yang terkait pengunduran diri Klub sebelum dimulainya BRI Liga 1, termasuk tetapi tidak terbatas kepada:
  - a. menggantikan Klub yang mengundurkan diri dengan klub sepak bola lain yang merupakan anggota PSSI; dan/atau
  - b. mengubah peraturan teknis, termasuk Regulasi ini.
3. Seluruh keputusan yang diambil oleh PSSI berdasarkan ayat (2) Pasal ini bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dibanding.
4. Klub yang mengundurkan diri tepat 30 hari atau lebih dari 30 hari sebelum BRI Liga 1 dimulai diberikan sanksi denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
5. Klub yang mengundurkan diri kurang dari 30 hari sebelum BRI Liga 1 dimulai diberikan sanksi denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
6. Komite Disiplin PSSI dapat memberikan sanksi tambahan terhadap Klub yang melakukan pengunduran diri sebelum BRI Liga 1 dimulai.

**PASAL 7****PENGUNDURAN DIRI SETELAH KOMPETISI DIMULAI**

1. Apabila terdapat Klub yang menyatakan mengundurkan diri setelah dimulainya BRI Liga 1, berlaku hal-hal sebagai berikut:
  - a. seluruh hasil Pertandingan yang telah dijalankan oleh Klub yang mengundurkan diri dibatalkan dan dinyatakan tidak sah. Seluruh poin dan gol yang diraih dalam Pertandingan-pertandingan tersebut, baik oleh Klub tersebut dan Klub lawan, tidak akan dihitung dalam hal menentukan Klasemen akhir dan dihilangkan dari Klasemen BRI Liga 1;
  - b. seluruh Pertandingan terjadwal dari Klub yang mengundurkan diri akan dibatalkan;
  - c. Klub yang mengundurkan diri harus membayar biaya kompensasi terhadap kerugian yang timbul dan dialami oleh Klub lainnya, PSSI, LIB, sponsor, televisi dan pihak terkait lainnya. Nilai kompensasi akan ditetapkan oleh LIB;
  - d. diskualifikasi terhadap Klub yang mengundurkan diri dari BRI Liga 1 di 2 musim berikutnya dan hanya dapat bermain di kompetisi yang akan ditentukan oleh PSSI;

- e. Klub yang mengundurkan diri dihukum denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) apabila mengundurkan diri pada putaran 1 (pekan Pertandingan ke-1 hingga ke-17) dan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) apabila mengundurkan diri pada putaran 2 (pekan Pertandingan ke-18 hingga ke-34);
  - f. Klub yang mengundurkan diri akan dilaporkan ke Komite Disiplin PSSI untuk mendapatkan sanksi tambahan;
  - g. Klub yang mengundurkan diri harus mengembalikan seluruh kontribusi yang telah diterima yang terkait penyelenggaraan BRI Liga 1.
2. Ketentuan Pasal (6) dan Pasal (7) tidak berlaku untuk keadaan *force majeure* yang diakui oleh PSSI, LIB dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  3. PSSI dan LIB memiliki diskresi untuk melakukan tindakan yang diperlukan terhadap kondisi yang timbul karena *force majeure*.

## PASAL 8

### JADWAL PERTANDINGAN

1. Seluruh Pertandingan dimainkan sesuai dengan jadwal kompetisi yang telah ditetapkan oleh LIB.
2. Jadwal Pertandingan BRI Liga 1, termasuk waktu *kick-off* terhadap Pertandingan yang disiarkan langsung oleh *host broadcaster* sepenuhnya ditetapkan oleh LIB.
3. Kecuali ditetapkan lain, jadwal Pertandingan dan waktu *kick-off* di hari Pertandingan terakhir BRI Liga 1 dilaksanakan secara bersamaan. LIB berwenang untuk menetapkan jadwal Pertandingan dan waktu *kick-off* tersebut.
4. LIB memiliki hak untuk setiap saat melakukan perubahan terhadap jadwal Pertandingan. Sebelum memutuskan perubahan tersebut, LIB akan melakukan koordinasi dengan Klub yang terlibat dan/atau terkena dampak terhadap perubahan jadwal Pertandingan tersebut.
5. Perubahan jadwal Pertandingan dapat dilakukan oleh LIB selambat-lambatnya 7 hari sebelum hari Pertandingan dengan alasan sebagai berikut:
  - a. KAMTIBMAS POLRI;
  - b. untuk menyesuaikan dengan jadwal siaran langsung televisi;
  - c. jadwal Pertandingan yang telah ditetapkan bersamaan dengan berlangsungnya suatu agenda sepak bola internasional;
  - d. jadwal Pertandingan yang telah ditetapkan bersamaan dengan berlangsungnya suatu agenda nasional/daerah;
  - e. khusus terhadap kondisi *force majeure*, LIB dapat melakukan perubahan jadwal Pertandingan di setiap saat.

6. Klub tuan rumah dari Pertandingan tertentu hanya dapat mengajukan permohonan perubahan jadwal Pertandingan atas dasar tidak diperolehnya izin pelaksanaan Pertandingan dari kepolisian selambat-lambatnya 7 hari sebelum hari Pertandingan yang telah ditetapkan oleh LIB hanya karena alasan perizinan dari kepolisian untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan atau penolakan oleh LIB.
7. Dalam hal Klub mengajukan permohonan perubahan hari dan tanggal Pertandingan di luar tenggat waktu yang ditetapkan oleh LIB sesuai dengan ayat (6) Pasal ini dan LIB menolak permohonan tersebut, maka LIB akan menetapkan penyelenggaraan Pertandingan untuk dilaksanakan di tempat netral dengan seluruh biaya penyelenggaraan ditanggung oleh Klub tuan rumah.
8. Dalam hal Klub mengajukan permohonan perubahan hari dan tanggal Pertandingan di luar tenggat waktu yang ditetapkan oleh LIB, maka LIB berhak menerima/menolak atas permohonan tersebut.
9. Dalam hal klub BRI Liga 1 berpartisipasi di AFC *Club Competition* 2023/24, jika ada penyesuaian jadwal Pertandingan ditetapkan dengan jarak *recovery* minimal 72 jam dari Pertandingan BRI Liga 1 ke Pertandingan AFC *Club Competition* 2023/24 dan juga sebaliknya.

## PASAL 9

### SISTEM KOMPETISI

1. Pertandingan dalam BRI Liga 1 akan dimainkan dengan 2 babak:
  - a. *Regular series*;
  - b. *Championship series*.
2. Pada *regular series*, Pertandingan BRI Liga 1 dimainkan dalam sistem kompetisi penuh *double round-robin* di mana setiap Klub akan bermain melawan Klub lainnya masing-masing 2 kali berdasarkan jadwal Pertandingan yang ditetapkan. Durasi Pertandingan sebagaimana diatur dalam *Laws of the Game* dan Pasal (11) Regulasi.
3. Perolehan poin Klub didapat dari hasil Pertandingan *regular series*, yang masing-masing adalah sebagai berikut:
  - a. menang, mendapat 3 (tiga) poin;
  - b. seri, mendapat 1 (satu) poin;
  - c. kalah, tidak mendapat poin.
4. Penentuan peringkat di Klasemen *regular series* ditentukan sebagai berikut:

- a. jumlah poin yang diperoleh Klub dari hasil Pertandingan-Pertandingan yang telah dimainkan;
- b. apabila terdapat dua Klub atau lebih memiliki jumlah poin yang sama, maka penentuan peringkat ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria dan urutan sebagai berikut:

- i. *head-to-head* dengan urutan kriteria:
  - a) jumlah poin yang lebih tinggi didapat masing-masing Klub dari Pertandingan-Pertandingan yang telah dimainkan hanya di antara Klub-klub terkait yang memiliki jumlah poin yang sama;
  - b) selisih gol yang lebih baik dari masing-masing Klub dari Pertandingan-Pertandingan yang telah dimainkan hanya di antara Klub-klub terkait yang memiliki jumlah poin yang sama;
  - c) jumlah gol memasukkan masing-masing Klub dari Pertandingan-Pertandingan yang telah dimainkan hanya di antara Klub-klub terkait yang memiliki jumlah poin yang sama.

Jika prosedur *head-to-head* ini tetap tidak dapat menetapkan peringkat bagi tim yang memiliki jumlah poin yang sama, maka berlaku *tie-breaker*, yakni diberlakukan kembali prosedur poin a) sampai c) di atas, khusus untuk dua tim atau lebih yang memiliki jumlah poin yang sama. Jika *tie-breaker* ini pun tidak bisa menetapkan peringkat karena masih memiliki hasil yang sama, maka semua perhitungan yang terjadi dari hasil prosedur *head-to-head* dan *tie-breaker* tersebut diabaikan dan dikembalikan ke posisi sebelum prosedur *head-to-head* dijalankan, selanjutnya berlaku ketentuan berikut:

- ii. selisih gol klub-klub terkait dalam seluruh Pertandingan yang telah dimainkan;
  - iii. jumlah gol memasukkan dari masing-masing Klub dalam seluruh Pertandingan yang telah dimainkan;
  - iv. nilai lebih rendah dari hasil perhitungan perolehan kartu kuning dan kartu merah dalam seluruh Pertandingan (sesuai dengan lampiran 1 penentuan peringkat *fair play*);
  - v. undian, dengan mekanisme yang akan ditentukan oleh LIB.
5. Klub-klub yang menempati peringkat 4 teratas di klasemen akhir *regular series* berhak lolos ke babak *championship series*.
  6. Klub yang menempati peringkat 16, 17 dan 18 dalam Klasemen akhir *regular series* BRI Liga 1 akan terdegradasi ke Liga 2 musim 2024/25.
  7. Pada *championship series*, Pertandingan dimainkan dengan sistem *knockout*, 2 Leg (*home and away*) di mana setiap Klub akan bermain melawan Klub sebanyak 2 kali berdasarkan jadwal Pertandingan yang ditetapkan. Durasi Pertandingan sebagaimana diatur dalam *Laws of the Game*, Pasal (11A), Pasal (12) dan Pasal (13) Regulasi.
  8. Klub pemenang dalam Pertandingan final *championship series* dinyatakan sebagai

juara BRI Liga 1.

9. Peringkat teratas hingga urutan di bawahnya pada *championship series* akan mendapat slot untuk mewakili Indonesia di *AFC Club Competitions 2024/25* mengikuti ketentuan yang ditetapkan PSSI dan AFC serta mendapatkan lisensi dalam proses *AFC Club Licensing Cycle 2023/24*.



# BAB III

## Regulasi Teknis

### III. REGULASI TEKNIS

#### PASAL 10

#### PERTANDINGAN

1. Seluruh Pertandingan dimainkan sesuai dengan *Laws of the Game 2023/24* yang dibuat oleh *International Football Association Board (IFAB)* dan diterbitkan oleh FIFA.
2. Seluruh Pertandingan diselenggarakan dengan penonton sesuai berdasarkan rekomendasi dari Pihak Keamanan yang berlaku di wilayah Pertandingan setempat.
3. Diperbolehkan sebanyak-banyaknya 5 pemain cadangan yang terdaftar dalam Daftar Susunan Pemain (DSP) dapat bermain dalam Pertandingan. Dalam proses kesempatan waktu pergantian Pemain, wasit cadangan harus menggunakan papan pergantian pemain di mana terdapat nomor di kedua sisinya.
4. Pada babak *extra time*, setiap tim mendapatkan tambahan kuota 1 pergantian pemain dari yang terdaftar dalam Daftar Susunan Pemain.
5. Mekanisme waktu pergantian pemain saat Pertandingan hanya dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
  - a. saat permainan berlangsung (2x45 menit), setiap Klub hanya memiliki 3 kali kesempatan waktu pergantian pemain di mana dalam satu kesempatan waktu pergantian bisa melakukan hingga maksimal lima pergantian pemain, tergantung kepada kuota pergantian pemain yang tersisa;
  - b. pada masa jeda babak pertama, Klub diperbolehkan melakukan pergantian pemain sepanjang masih memiliki kuota pergantian pemain. Pergantian pada masa jeda ini tidak mengurangi jumlah 3 kali kesempatan waktu pergantian pemain pada saat permainan berlangsung seperti tercantum di Pasal (10) ayat (5) huruf a;
  - c. Jumlah kuota pergantian pemain dan kesempatan waktu pergantian Pemain yang tidak terpakai saat 2x45 menit akan diakumulasikan ke babak *extra time*;
  - d. Pada babak *extra time*, setiap klub mendapatkan tambahan 1 kesempatan waktu pergantian pemain. Pergantian pada masa jeda sebelum dimulainya *extra time* dan interval di antara dua babak *extra time* tidak mengurangi jumlah kesempatan waktu pergantian pemain yang masih dimiliki.
6. Pertandingan hanya dapat dimulai bila kedua tim minimal memiliki 7 pemain di lapangan, termasuk penjaga gawang.
7. Pertandingan tidak dapat dimulai atau diteruskan jika salah satu tim memiliki kurang dari 7 pemain di Lapangan Pertandingan.

## PASAL 11

### DURASI PERTANDINGAN *REGULAR SERIES*

1. Pertandingan berlangsung selama 90 menit yang terbagi atas 2 babak masing-masing berlangsung 45 menit (waktu normal). Pertandingan dimulai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Kecuali ditetapkan lain dalam *official match countdown* yang dirilis *match commissioner* di masing-masing Pertandingan, pemain kedua kesebelasan mulai memasuki lapangan bersama dengan perangkat Pertandingan (prosesi seremoni Pertandingan), selambat-lambatnya 5 menit sebelum *kick-off* Pertandingan.
2. Interval waktu jeda selama 15 menit dihitung dari peluit akhir babak pertama sampai dengan peluit awal babak kedua. Pada menit ke-12 interval waktu jeda Pertandingan dihitung dari peluit akhir babak pertama, kedua tim sudah harus meninggalkan ruang ganti untuk bersiap memulai babak kedua.
3. Kelalaian pihak yang mengakibatkan keterlambatan pada dimulainya Pertandingan (*delayed kick-off*) babak pertama dan/atau *delayed kick-off* babak kedua lebih dari 90 detik akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
4. Untuk menghindari keraguan terkait jam *kick-off*, klub dan perangkat Pertandingan mengacu pada sinkronisasi Waktu Indonesia Barat dari perhitungan GMT+7 yang ditetapkan oleh LIB.

## PASAL 11A

### DURASI PERTANDINGAN *CHAMPIONSHIP SERIES*

1. Pertandingan berlangsung selama 90 menit yang terbagi atas 2 babak masing-masing berlangsung 45 menit (waktu normal). Pertandingan dimulai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Kecuali ditetapkan lain dalam *official match countdown* yang dirilis *match commissioner* di masing-masing Pertandingan, pemain kedua kesebelasan mulai memasuki lapangan bersama dengan perangkat Pertandingan (prosesi seremoni Pertandingan), selambat-lambatnya 5 menit sebelum *kick-off* Pertandingan.
2. Interval waktu jeda selama 15 menit dihitung dari peluit akhir babak pertama sampai dengan peluit awal babak kedua. Pada menit ke-12 interval waktu jeda Pertandingan dihitung dari peluit akhir babak pertama, kedua tim sudah harus meninggalkan ruang ganti untuk bersiap memulai babak kedua.
3. Aturan gol tandang tidak diberlakukan pada *championship series* dimana jika dua tim yang bertanding pada *championship series* mencetak skor akhir yang sama setelah bermain di 2 pertandingan (mis. 1-1, 2-2, dan seterusnya), maka dilanjutkan dengan babak *extra time*. Jika tidak ada gol tercipta di babak *extra time*

dan/atau skor akhir pertandingan masih sama, maka pertandingan dilanjutkan dengan *extra time* dengan durasi Pertandingan diatur dalam pasal (12).

4. Kelalaian pihak yang mengakibatkan keterlambatan pada dimulainya Pertandingan (*delayed kick-off*) babak pertama dan/atau *delayed kick-off* babak kedua lebih dari 90 detik akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
5. Untuk menghindari keraguan terkait jam *kick-off*, klub dan perangkat Pertandingan mengacu pada sinkronisasi Waktu Indonesia Barat dari perhitungan GMT+7 yang ditetapkan oleh LIB.

## PASAL 12

### EXTRA TIME

Apabila sebagaimana diatur dalam regulasi, terdapat pertandingan yang memerlukan *extra time*, maka durasi *extra time* berlangsung selama 30 menit yang terbagi atas 2 babak masing-masing berlangsung 15 menit dengan interval waktu jeda selama 5 menit dihitung dari peluit akhir babak kedua serta tidak ada interval waktu jeda antara babak pertama dan babak kedua *extra time*.

## PASAL 13

### TENDANGAN DARI TITIK PINALTI

Apabila pada *championship series* hingga setelah *extra time* pada pertemuan kedua (leg-2) berakhir hasil pertandingan masihimbang, untuk menentukan pemenang dilakukan melalui tendangan dari titik penalti dengan mengikuti ketentuan yang diatur dalam *Laws of the Game 2023/24*.

## PASAL 14

### PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN PERTANDINGAN

1. Apabila Pertandingan tidak dapat dimulai sesuai waktu yang telah ditetapkan karena alasan *force majeure* atau alasan lain termasuk tetapi tidak terbatas pada lapangan permainan di Stadion yang tidak layak digunakan, kondisi cuaca, lampu Stadion padam dan lainnya, maka berlaku prosedur sebagai berikut:
  - a. *Match commissioner* memutuskan bahwa Pertandingan ditunda selama durasi sekurang-kurangnya 30 menit. Selama waktu penundaan ini, wasit dapat memutuskan apabila Pertandingan dapat dimulai sebelum waktu penundaan tersebut berakhir;
  - b. setelah penundaan selama 30 menit pertama sebagaimana diatur dalam ayat 1 huruf (a) Pasal ini, dapat dilakukan penambahan penundaan waktu selama 30 menit berikutnya apabila menurut penilaian wasit penundaan kedua ini akan membuat Pertandingan dapat dimulai atau wasit dapat menyatakan

- Pertandingan dibatalkan. Selama waktu penundaan kedua ini, wasit dapat memutuskan Pertandingan dapat dimulai sebelum waktu penundaan tersebut berakhir;
- c. setelah penundaan selama 30 menit kedua berakhir dan wasit berpendapat bahwa Pertandingan masih belum dapat dilaksanakan, maka wasit akan menyatakan Pertandingan dibatalkan.
2. Selambat-lambatnya 2 jam terhitung sejak keputusan wasit untuk membatalkan Pertandingan tersebut, LIB harus memutuskan dengan mempertimbangkan seluruh aspek, terkait status Pertandingan tersebut. Jika terdapat indikasi pelanggaran disiplin atas batalnya Pertandingan tersebut, akan dilaporkan ke Komite Disiplin PSSI.
  3. Keputusan yang dibuat oleh LIB sesuai dengan Pasal (14) ayat (2) bersifat final dan mengikat dan tidak dapat dilakukan banding.

## PASAL 15

### PERTANDINGAN TERHENTI

1. Apabila Pertandingan terhenti sebelum berakhirnya durasi normal Pertandingan karena alasan *force majeure* atau alasan lain termasuk tetapi tidak terbatas pada lapangan permainan di Stadion yang tidak layak digunakan, kondisi cuaca, lampu Stadion padam, tingkah laku buruk atau keributan penonton dan lainnya yang menyebabkan Pertandingan tidak dapat dijalankan dengan baik, maka berlaku prosedur sebagai berikut:
  - a. Pertandingan dihentikan selama durasi 30 menit. Selama waktu penghentian ini, wasit dapat memutuskan Pertandingan dapat dilanjutkan sebelum waktu penghentian tersebut berakhir;
  - b. setelah dihentikan selama 30 menit pertama sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a Pasal ini, dapat dilakukan penambahan penghentian waktu selama 30 menit berikutnya apabila menurut penilaian wasit penghentian kedua ini akan membuat Pertandingan dapat dilanjutkan atau wasit dapat menyatakan Pertandingan dihentikan. Selama waktu penghentian ini, wasit dapat memutuskan Pertandingan dapat dimulai sebelum waktu penghentian tersebut berakhir;
  - c. setelah penghentian selama 30 menit kedua berakhir dan wasit berpendapat bahwa Pertandingan masih belum dapat dilaksanakan, maka wasit menyatakan Pertandingan ditunda. Apabila wasit menyatakan demikian, *match commissioner* harus segera memberikan laporan tertulis kepada LIB mengenai keputusan tersebut;
  - d. selambat-lambatnya 2 jam terhitung sejak keputusan wasit terhadap penundaan Pertandingan sebagaimana diatur dalam huruf c di atas, LIB harus memutuskan status Pertandingan berdasarkan laporan yang diterima dari *match commissioner*. Dengan mempertimbangkan seluruh aspek, LIB harus menentukan apakah akan dilakukan penjadwalan ulang (*reschedule*) terhadap Pertandingan tersebut dan kemudian dijalankan sampai selesai atau keputusan lainnya. Keputusan LIB tersebut bersifat final dan mengikat dan

terhadapnya tidak dapat dilakukan banding.

2. Apabila sesuai dengan ayat (1) huruf d Pasal ini, LIB memutuskan untuk melakukan penjadwalan ulang (*reschedule*) untuk melanjutkan Pertandingan yang tertunda sampai selesai, maka berlaku hal-hal sebagai berikut:
  - a. Pertandingan dimulai kembali dengan hasil yang sama dengan pada saat menit di mana Pertandingan dihentikan. Jika Pertandingan dihentikan pada saat waktu normal sedang berjalan maka Pertandingan dimulai kembali dengan melakukan *dropped ball* di posisi terakhir bola dimainkan saat Pertandingan dihentikan sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan b Pasal ini;
  - b. Pertandingan dimulai kembali dengan Pemain yang sama, baik yang berada di lapangan maupun yang berstatus sebagai Pemain cadangan;
  - c. Klub-klub yang terlibat tidak diperbolehkan melakukan penambahan atau pergantian komposisi Pemain cadangan yang terdaftar pada saat Pertandingan dihentikan/ditunda;
  - d. jumlah pergantian Pemain harus sesuai dengan kondisi pada saat Pertandingan dihentikan/ditunda;
  - e. Pemain yang terkena kartu merah dalam Pertandingan yang dihentikan/ditunda tersebut tidak dapat digantikan dengan Pemain lainnya;
  - f. seluruh kartu yang diberikan sebelum Pertandingan diputuskan dihentikan/ditunda tetap berlaku untuk sisa waktu Pertandingan yang dilanjutkan;
  - g. waktu *kick-off*, tanggal dan tempat Pertandingan lanjutan diputuskan oleh LIB.
3. Apabila Pertandingan ditetapkan untuk dilanjutkan dan pelaksanaannya disela oleh jadwal Pertandingan berikutnya dari salah satu Klub yang bermain di Pertandingan yang tertunda tersebut, maka seluruh sanksi disiplin yang terkait kartu kuning yang diperoleh pada Pertandingan yang terhenti tersebut ditangguhkan, sedangkan sanksi disiplin akibat kartu merah dinyatakan tetap berlaku.
4. Apabila berdasarkan Pasal (15) ayat (1) huruf (d) Pertandingan ditetapkan selesai dan hasil Pertandingan disahkan oleh LIB, maka seluruh pencatatan pencetak gol yang tercipta dan kartu kuning dinyatakan tetap berlaku.
5. Apabila berdasarkan Pasal (15) ayat (1) Pertandingan ditetapkan selesai oleh wasit, tanpa melalui prosedur ayat (1) huruf (a) sampai (d), maka *match commissioner* segera memberikan laporan kepada LIB untuk diputuskan status Pertandingan tersebut selambat-lambatnya 2 jam sejak Pertandingan dihentikan.
6. Apabila Pertandingan dihentikan karena alasan salah satu Klub bermain dengan kurang dari 7 Pemain, Pertandingan harus dihentikan dan Klub lawan dinyatakan menang 3-0 atau apabila pada saat Pertandingan dihentikan Klub yang kekurangan Pemain tersebut kalah dengan selisih gol yang lebih besar, hasil ini yang berlaku sebagai hasil akhir. Seluruh pencatatan pencetak gol dan kartu kuning dinyatakan tetap berlaku.

## PASAL 15A

### PERTANDINGAN TERHENTI KARENA KLUB MENOLAK BERTANDING

1. Apabila Pertandingan dihentikan oleh wasit sebelum berakhirnya durasi normal Pertandingan karena Klub menolak untuk melanjutkan Pertandingan atau meninggalkan lapangan permainan sebelum Pertandingan selesai, maka Pertandingan dinyatakan selesai. LIB kemudian akan menyatakan dan memutuskan Klub lawan menang 3-0 atau apabila pada saat Pertandingan dihentikan Klub bersangkutan kalah dengan selisih gol yang lebih besar, hasil ini yang berlaku sebagai hasil akhir.
2. Wasit memiliki waktu 5 menit untuk memutuskan apakah Pertandingan dapat dinyatakan selesai karena klub menolak untuk melanjutkan Pertandingan atau tidak.
3. Sanksi tambahan sesuai dengan Kode Disiplin PSSI dan ketentuan-ketentuan lain yang mengikat Klub yang menyebabkan terhentinya Pertandingan berdasarkan Pasal ini dapat diberikan oleh Komite Disiplin PSSI.
4. Seluruh pencatatan gol dan kartu kuning dinyatakan tetap berlaku.

## PASAL 16

### STADION

1. Stadion yang akan digunakan oleh klub harus dinominasikan dan disampaikan secara tertulis di formulir penetapan stadion (sebanyak-banyaknya 2 stadion yaitu stadion utama dan stadion alternatif).
2. Seluruh stadion harus memenuhi ketentuan regulasi stadion PSSI edisi 2021 dan hasil verifikasi yang ditetapkan oleh PSSI serta mendapatkan persetujuan PSSI untuk digunakan di BRI Liga 1.
3. Stadion yang dinominasikan harus dilengkapi dengan sistem pencahayaan lampu yang mampu menerangi lapangan permainan secara rata-rata horizontal 1200 lux dan menjamin sumber daya listrik baik PLN atau genset mampu mengakomodir kebutuhan di Stadion.
4. PSSI dan/atau LIB memiliki hak untuk menolak nominasi stadion yang disampaikan oleh klub dan meminta klub untuk memainkan Pertandingan di stadion lain di kota atau daerah yang sama atau berdekatan dari kota atau daerah tempat klub berada atau di tempat netral.
5. Selama berlangsungnya BRI Liga 1, Klub harus memainkan Pertandingan di Stadion-stadion yang telah disetujui oleh PSSI.

6. Setiap Stadion hanya dapat digunakan maksimal oleh 2 tim BRI Liga 1 sebagai *home base* Pertandingan.
7. LIB berhak melakukan inspeksi di setiap saat sebelum dan pada saat berlangsungnya BRI Liga 1 untuk memastikan kondisi Stadion sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan, seperti lapangan permainan, lampu stadion, fasilitas ruangan, area media dan *host broadcaster*.

## PASAL 17

### LAPANGAN PERMAINAN

1. Klub tuan rumah memastikan lapangan permainan dalam kondisi yang siap dan layak untuk pelaksanaan Pertandingan.
2. Lapangan Permainan tidak boleh dipergunakan untuk aktivitas dan kegiatan selain Latihan resmi sejak 48 jam sebelum *Kick-Off* Pertandingan kecuali terdapat pertandingan BRI Liga 1 lainnya.
3. Sesuai dengan *Laws of the Game*, lapangan permainan yang dipergunakan di BRI Liga 1 harus seluruhnya menggunakan rumput alami atau seluruhnya rumput sintetis (artifisial) atau kombinasi antara rumput alami dan artifisial (*hybrid*). Lapangan dengan rumput sintetis harus berwarna hijau dan memenuhi kriteria *FIFA Quality Programme for Football Turf* atau *International Match Standard*.
4. Permukaan lapangan permainan harus rata dan ketinggian rumput lapangan secara umum tidak lebih dari 30 mm. Apabila diperlukan, wasit atau *match commissioner* dapat meminta kepada panitia penyelenggara untuk mengurangi ketinggian rumput yang akan digunakan untuk Pertandingan dan latihan resmi di Stadion.
5. Lapangan permainan boleh menggunakan Teknik refleksi cahaya dengan tetap memastikan ketinggian rumput harus sama di seluruh area lapangan. Teknik lapangan dengan tebal-tipis yang mengakibatkan tinggi rumput mengalami perbedaan termasuk lingkaran dan motif diagonal tidak diperkenankan pada lapangan permainan.
6. *Match commissioner* dapat memberikan keputusan perlu atau tidaknya melakukan penyiraman lapangan pada: 1 jam sebelum latihan resmi, 3 jam dan/atau 1 jam dan/atau 20 menit sebelum *kick-off*.
7. Apabila LIB mempertimbangkan bahwa lapangan permainan tidak layak digunakan karena alasan penggunaan lapangan di luar kegiatan Pertandingan dan kendala perizinan, maka LIB segera memberitahukan secara resmi kepada Klub selambat-lambatnya 7 hari sebelum hari Pertandingan.

8. *Match commissioner* wajib melakukan inspeksi terhadap Stadion 2 hari sebelum hari Pertandingan dan memastikan seluruh hal telah sesuai dengan *Laws of the Game*. Jika kondisi lapangan permainan termasuk ukuran gawang dan lapangan tidak sesuai dengan *Laws of the Game*, *Match Commissioner* akan memberikan instruksi kepada panitia penyelenggara Pertandingan untuk melakukan perbaikan atau penggantian.
9. Apabila terdapat keraguan terkait dengan kondisi lapangan permainan sebelum Pertandingan, wasit akan memutuskan apakah lapangan permainan dapat digunakan atau tidak. Dalam hal wasit memutuskan Pertandingan tidak dapat dimulai sesuai dengan waktu yang ditetapkan, maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal (14).

## PASAL 18

### PEMANASAN (*WARMING-UP*)

1. Setiap Klub berhak mendapatkan kesempatan untuk melakukan pemanasan (*warming up*) di lapangan permainan sebelum dimulainya Pertandingan kecuali karena alasan cuaca yang tidak memungkinkan untuk dilakukan *warming up* dengan memperhatikan kondisi sebagai berikut:
  - a. setiap tim menggunakan setengah luas lapangan permainan yang berdekatan dengan bangku cadangan tim yang bersangkutan;
  - b. *warming up* dimulai sejak 50 menit hingga 20 menit sebelum *kick-off*;
  - c. durasi *warming up* adalah 30 menit;
  - d. pada kondisi hujan atau kondisi area depan gawang kurang baik *match commissioner* berhak melarang penjaga gawang melakukan pemanasan di area tersebut dan diarahkan ke area lainnya. Pada kondisi tersebut, Pemain dilarang melakukan *rondo*;
  - e. untuk menjaga kualitas lapangan permainan, pemain tidak disarankan untuk melakukan *rondo* di satu titik lapangan permainan (agar berpindah area setiap 3-5 menit);
  - f. ketentuan dalam ayat ini berlaku untuk keseluruhan Pemain yang akan bermain di Pertandingan.
2. Selama durasi Pertandingan, tidak lebih dari 6 Pemain cadangan dari masing-masing Klub diperbolehkan melakukan pemanasan pada saat yang bersamaan tetapi tidak diperbolehkan menggunakan bola (kecuali untuk penjaga gawang). Tempat *warming up* berada di tempat yang telah ditentukan oleh *match commissioner*. Pemain dapat didampingi oleh sebanyak-banyaknya 2 Ofisial yang terdaftar di formulir Pertandingan.
3. Jika klub meminta dilakukan *cooling down* di lapangan permainan setelah Pertandingan, maksimal dilakukan 20 menit dengan hanya diperkenankan melibatkan pemain yang bertanding. *Match commissioner* berhak menolak dilakukan *cooling down* jika klub dinilai melakukan sesi Latihan tambahan untuk seluruh pemain yang bertanding dan tidak bertanding, serta bila kondisi lapangan dinilai membutuhkan istirahat.

## PASAL 19

### LATIHAN RESMI (*OFFICIAL TRAINING*) DI STADION

1. Setiap Klub yang bertanding diperbolehkan untuk melakukan latihan resmi di Stadion tempat Pertandingan akan dimainkan pada 1 hari sebelum Pertandingan dengan memperhatikan kondisi cuaca dan lapangan. Waktu latihan tidak boleh berlangsung lebih dari 1 jam dan dilakukan di waktu yang sama dengan waktu *kick-off*, status tim tamu mendapat prioritas dalam hal pemilihan waktu atau waktu lain yang disepakati.
2. Apabila terdapat pertandingan BRI Liga 1 pada hari dimana tim akan melakukan latihan resmi di Stadion, maka Klub dapat melakukan latihan resmi di Stadion pada pagi hari selambatnya selesai pada pukul 10.00 waktu setempat.
3. Bila stadion Pertandingan menggunakan rumput sintetis, klub tamu berhak untuk melakukan latihan resmi di stadion pada 1 dan/atau 2 hari sebelum Pertandingan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. 2 kali latihan resmi pada 2 dan 1 hari sebelum Pertandingan dengan durasi masing-masing selama 60 menit;
  - b. 1 kali latihan resmi pada 1 hari sebelum Pertandingan dengan durasi 120 menit.
4. Klub tuan rumah wajib menyediakan Stadion untuk latihan resmi sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Klub tamu. Klub tamu wajib menyampaikan jadwal latihan resmi di Stadion kepada Klub tuan rumah selambat-lambatnya 3 hari sebelum pelaksanaan latihan resmi tersebut.
5. Jeda waktu antara tim yang telah selesai dan yang akan melakukan latihan resmi di Stadion sekurang-kurangnya adalah 15 menit.
6. Lapangan permainan harus disiapkan sesuai dengan kondisi seperti Pertandingan dalam sesi latihan resmi ini.
7. Dalam hal lapangan permainan tidak dalam kondisi baik, paling lambat H-2 dari Pertandingan, *match commissioner* dapat membatalkan sesi latihan resmi di Stadion, dengan meminta kedua tim hanya melakukan inspeksi dan familiarisasi Stadion dengan menggunakan sepatu *jogging*. Sesi Latihan resmi dipindahkan ke lapangan lain yang disetujui LIB dan harus disiapkan oleh klub tuan rumah.
8. Jika kedua Klub atau salah satu Klub memilih untuk tidak melakukan latihan resmi di Stadion, Klub bersangkutan wajib memberitahukan kepada *match commissioner* tentang waktu latihan resmi di lapangan latihan yang disetujui oleh LIB. Latihan ini akan dianggap sebagai latihan resmi sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini.
9. Perangkat Pertandingan diperbolehkan melakukan latihan di Stadion tempat Pertandingan pada 1 hari sebelum Pertandingan dengan waktu yang berbeda dengan waktu latihan kedua tim yang akan bertanding.

10. Klub tuan rumah wajib menyiapkan ruang ganti untuk Klub di Stadion dan 1 unit *ambulans* serta paramedis pada saat sesi latihan resmi.
11. Pelanggaran terhadap Pasal ini akan dikenakan sanksi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

## PASAL 20

### LAPANGAN LATIHAN

1. Klub tuan rumah dapat memberikan rekomendasi atau informasi terkait keperluan klub tamu yang ingin menyewa lapangan untuk menggelar latihan di luar sesi Latihan resmi di Stadion.
2. Seluruh biaya sewa lapangan latihan menjadi tanggungan klub masing-masing. Transportasi lokal disediakan oleh Klub Tuan Rumah hanya jika latihan dilakukan pada H-2, H-1, dan hari Pertandingan.

## PASAL 21

### BOLA

1. Setiap Pertandingan wajib menggunakan bola resmi BRI Liga 1.
2. Bola resmi disediakan oleh LIB dan akan didistribusikan kepada setiap Klub dengan jumlah 15 bola untuk setiap Klub sebelum BRI Liga 1 dimulai dan 15 bola (tambahan) sebelum putaran ke-2 BRI Liga 1 dimulai.
3. Setiap Klub diwajibkan untuk membawa bola resmi BRI Liga 1 yang akan digunakan untuk Latihan resmi pada saat melakukan Pertandingan.
4. Setiap Klub tuan rumah disediakan 10 buah *match ball* oleh LIB, Klub tuan rumah wajib menjaga kondisi bola resmi yang diberikan oleh LIB. Tidak diperkenankan membubuhkan tulisan atau mencoret bola yang digunakan untuk Pertandingan.
5. Setiap klub dilarang menggunakan bola selain bola resmi pada saat sesi latihan resmi dan pemanasan sebelum Pertandingan di Stadion.
6. Pelanggaran terhadap pasal ini dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).



# BAB IV

## **Prosedur Pertandingan**

## IV. PROSEDUR PERTANDINGAN

Ketentuan Pasal 22 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### PASAL 22

#### FORMULIR PERTANDINGAN

1. Klub akan menerima Daftar Pemilihan Pemain (DPP) pada saat match coordination meeting. DPP digunakan untuk memperoleh informasi dari Klub mengenai komposisi dan jumlah Pemain yang akan digunakan, status Pemain yang dapat dimainkan, nama dan nomor punggung tiap Pemain beserta komposisi dan jumlah Oficial Klub.
2. Klub menentukan 11 Pemain utama dan 10 Pemain cadangan. Nama dan nomor punggung yang digunakan harus sesuai dengan yang tertera pada DPP. Khusus untuk penjaga gawang dan kapten harus diberikan tanda khusus, termasuk posisi dari setiap Pemain utama dan Pemain cadangan.
3. Klub wajib memainkan minimal 1 orang Pemain U23 Warga Negara Indonesia (WNI) dalam starting XI dengan durasi bermain minimum 45 menit. Tahun kelahiran Pemain U23 tersebut maksimal tanggal 1 Juli 2001.
4. Apabila dalam kondisi seluruh pemain U23 yang dimiliki Klub dipanggil atau digunakan untuk kepentingan Tim Nasional, maka klub diizinkan untuk memainkan pemain lainnya yang terdaftar.
5. Klub dapat memasukkan seluruh Pemain asing dalam DPP.
6. DPP diserahkan oleh Klub dan diterima oleh match commissioner selambat-lambatnya 90 menit sebelum kick-off dari Pertandingan terkait yang wajib ditandatangani oleh manajer dan pelatih kepala Klub yang bersangkutan.
7. Daftar Susunan Pemain (DSP) masing-masing Klub yang telah diinput dalam sistem LIAS diserahkan oleh match commissioner kepada masing-masing manajer Klub selambat-lambatnya 60 menit sebelum kick-off.
8. Setelah kedua Klub mengisi, melengkapi, menandatangani dan mengembalikan DPP kepada match commissioner dan Pertandingan belum dimulai, diperbolehkan adanya perubahan/pergantian Pemain dengan alasan apapun dalam DPP dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. jika terdapat salah satu dari 11 Pemain utama yang terdaftar pada DSP digantikan karena alasan apapun, maka hanya dapat digantikan oleh salah satu di antara 10 Pemain cadangan yang terdaftar pada DSP;
  - b. manajer Klub dan/atau pelatih segera menyampaikan perubahan tersebut

- kepada match commissioner;
  - c. pemain yang digantikan tersebut tidak diperbolehkan untuk bermain. Klub tetap diperbolehkan untuk melakukan 5 pergantian pemain selama Pertandingan;
  - d. pemain yang terdaftar sebagai cadangan dalam DSP tidak dapat digantikan. Dalam hal terdapat Pemain cadangan yang tidak dapat bermain karena alasan apapun, maka akan mengurangi jumlah Pemain cadangan yang terdaftar dalam DSP;
  - e. Khusus penjaga gawang yang terdaftar pada DSP tidak dapat bermain karena cedera, maka hanya dapat digantikan oleh penjaga gawang yang namanya tidak terdaftar pada DSP tetapi telah didaftarkan oleh Klub untuk penyelenggaraan BRI Liga 1.
9. Match commissioner harus memberitahukan perubahan DSP kepada masing-masing Klub yang bertanding segera setelah persetujuan terhadap perubahan/pergantian tersebut dilakukan
10. Pelanggaran terhadap pasal ini akan dilaporkan ke Komite Disiplin PSSI.

## PASAL 23

### PROTOKOL PERTANDINGAN

1. Klub yang bertanding harus sudah berada di Stadion selambat-lambatnya 90 menit sebelum *kick-off*.
2. Klub wajib tepat waktu dalam mengikuti dan menaati serangkaian *official match countdown* yang dirilis oleh *match commissioner* sejak 90 menit menuju *kick-off* Pertandingan tanpa pengecualian.
3. Sebelum kedua Klub memasuki lapangan, *anthem* BRI Liga 1 harus dimainkan untuk mengiringi Pemain masuk ke dalam lapangan.
4. Klub dapat mengumandangkan *anthem* klub tuan rumah sebelum *kick off* dengan durasi maksimal 60 detik dengan ketentuan yang diatur kemudian.
5. Dalam seluruh Pertandingan BRI Liga 1, pemain melakukan jabat tangan dengan Pemain dari Klub lawan dan perangkat Pertandingan setelah seremoni Pertandingan dan setelah Pertandingan selesai.
6. *VIP handshake* diperkenankan dilakukan pada Pertandingan dengan ketentuan maksimal 5 orang VIP yang dapat turun ke lapangan melakukan prosesi jabat tangan dengan pemain dan perangkat Pertandingan setelah seremoni Pertandingan. Pelaksanaan ini mempengaruhi tata urutan waktu dalam *official match countdown* namun tidak boleh membuat *delay kick-off* Pertandingan.
7. Jika terdapat *moment of silence* (mengheningkan cipta karena ada situasi berduka), dilakukan pada saat setelah seremoni Pertandingan dan sesaat sebelum *kick-off*, dengan komando pelaksanaan dipimpin oleh wasit.

8. Jika terdapat aktivasi komersial atau acara khusus mendekati *kick-off*, hanya dapat digelar hingga maksimal 2 menit sebelum prosesi seremoni Pertandingan (sebelum *march-in*)

## PASAL 24

### TEAM BENCH (BANGKU CADANGAN) DAN TECHNICAL AREA

1. Hanya 8 Ofisial dan 10 Pemain cadangan yang diperbolehkan duduk di bangku cadangan tim. Nama-nama dari personel tersebut dan fungsinya harus terdaftar pada DSP dan mendapatkan pengesahan dari *match commissioner*. Setiap personel tersebut wajib menggunakan akreditasi yang sudah diterbitkan oleh LIB dan dipakai setiap saat di tempat yang mudah untuk dilihat. *Match commissioner* dan/atau wasit dapat melakukan pengusiran terhadap personel yang tidak berhak berada di bangku cadangan tim serta memastikan personel yang berada di bangku cadangan tim bukan personel atau orang yang tidak memiliki kompetensi atau kepentingan.
2. Ofisial yang wajib duduk di bangku cadangan tim adalah pelatih kepala dan dokter.
3. Personel yang berhak duduk di bangku cadangan wasit adalah wasit cadangan, *general coordinator* dan *media officer*.
4. Seluruh personel yang duduk di bangku cadangan tim harus menggunakan pakaian yang kontras dengan Seragam Klub yang bertanding serta Seragam wasit dan telah diputuskan dalam *match coordination meeting*.
5. Klub tuan rumah akan menempati bangku cadangan sebelah kiri (dilihat dari tribun utama yang terletak di belakang bangku cadangan).
6. Hanya 1 orang (pelatih kepala atau Ofisial lain yang terdaftar dalam formulir Pertandingan) yang dapat memberikan instruksi taktis dari dalam *technical area* kepada Pemain yang bermain selama Pertandingan berlangsung dan segera setelah memberikan instruksi wajib untuk segera kembali duduk ke bangku cadangan tim. Pengecualian hanya untuk penerjemah/*Intrepreter* yang dapat menjalankan fungsinya mendampingi Pelatih kepala ketika memberikan instruksi kepada pemain, namun tidak di sepanjang waktu Pertandingan, *Interpreter* kembali duduk di bangku cadangan selesai melakukan tugasnya.
7. Seluruh pihak tidak diperbolehkan untuk merokok dalam bentuk dan jenis rokok apapun termasuk rokok elektrik di *technical area*.
8. Pemain (termasuk pemain cadangan/pemain yang telah digantikan dan pemain yang terkena kartu merah) tidak diperbolehkan untuk menggunakan alat komunikasi elektronik dalam bentuk apapun (kecuali jika EPTS (*Electronic Performance and Tracking Systems*) diperbolehkan). Penggunaan EPTS harus sesuai dengan *Laws of the Game*.

9. Penggunaan alat komunikasi elektronik oleh ofisial diperbolehkan di mana hal tersebut berhubungan langsung dengan keselamatan pemain atau untuk alasan taktik/teknis kepelatihan dalam ukuran yang kecil, *mobile*, atau alat yang bisa digenggam (contoh: *handy talky*, *laptop* dan komputer tablet). Perangkat Pertandingan berhak untuk meminta ofisial menghentikan penggunaan alat elektronik tersebut jika ditemukan fakta bahwa digunakan untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan *Laws of the Game* dan regulasi.
10. Pelanggaran terhadap pasal ini akan dikenakan sanksi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).



# BAB V

**Pemain dan Oficial**

## V. PEMAIN DAN OFISIAL

### PASAL 25

#### PEMAIN

1. Klub wajib menjamin bahwa seluruh pemain memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. terdaftar di Klub dan PSSI sesuai dengan RSTP dan Regulasi PSSI yang berlaku;
  - b. terdaftar di LIB berdasarkan pendaftaran oleh Klub yang sesuai dengan Regulasi Kompetisi.
2. Individu yang memenuhi kriteria dalam Pasal 25 ayat (1) adalah Pemain yang sah untuk dapat bermain di BRI Liga 1.
3. Seorang Pemain dinyatakan tidak sah jika:
  - a. ia melanggar Pasal 25 ayat (1);
  - b. ia melanggar Pasal 29 ayat (2) dan (3);
  - c. ia bermain dalam Pertandingan yang bertentangan dengan Regulasi, keputusan Komite Disiplin PSSI atau Kode Disiplin PSSI; atau
  - d. LIB menemukan adanya dokumen yang tidak sah atau keliru yang disampaikan selama pendaftaran.
4. Klub dan pemain yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap penggunaan pemain tidak sah akan dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam Kode Disiplin PSSI.
5. Klub dapat memainkan seluruh Pemain asing yang telah terdaftar dan mendapatkan pengesahan dalam Pertandingan.
6. Setiap Pemain yang telah mendapatkan pengesahan dari LIB akan mendapatkan akreditasi berupa *ID-card*. Dalam hal terjadi *ID-card* tersebut hilang, rusak, atau memindahtangankan kepada pihak lain, Klub akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

## PASAL 26

### PERIODE PENDAFTARAN PEMAIN

Terdapat 2 periode pendaftaran Pemain dalam BRI Liga 1. LIB akan menyampaikan secara tertulis kepada Klub terhadap setiap periode pendaftaran tersebut.

1. Periode pendaftaran 1 dimulai dari tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023.
2. Periode 2 pendaftaran dimulai dari tanggal 01 November 2023 sampai dengan 28 November 2023.

**Ketentuan Pasal 27 ayat (4), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

## PASAL 27

### PENDAFTARAN PEMAIN

1. Klub dapat melakukan pendaftaran Pemain sekurang-kurangnya 18 Pemain dan paling banyak 35 Pemain. Untuk pemain usia di bawah 17 tahun, hanya dapat didaftarkan oleh klub dalam kuota 35 pemain setelah mendapatkan pengesahan khusus di SIAP PSSI.
2. Klub diperbolehkan mendaftarkan 5 pemain asing (non warga negara Indonesia) dan 1 pemain asing tambahan (warga negara anggota ASEAN).
3. Klub wajib mendaftarkan sekurang-kurangnya 3 orang penjaga gawang. Terhadap Klub yang tidak memenuhi ketentuan ini, LIB berhak untuk tidak melakukan pengesahan terhadap seluruh Pemain yang didaftarkan.
4. Klub dapat memainkan Pemain U20 di tim utama BRI Liga 1 sewaktu-waktu, sepanjang telah disahkan dalam Sistem Informasi dan Administrasi PSSI (SIAP) tanpa mengurangi jumlah 35 kuota pemain. Tahun kelahiran Pemain U20 tersebut maksimal tanggal 1 Januari 2003.
5. Selama berlangsungnya BRI Liga 1 dan setiap Pertandingan yang dijalani, Pemain wajib menggunakan nama dan nomor punggung yang sama sesuai dengan yang terdaftar. Pemain yang sama tidak diperbolehkan menggunakan nomor punggung yang berbeda dalam setiap Pertandingan. Apabila seorang Pemain pindah ke Klub lain, maka Pemain yang bersangkutan dapat mendaftarkan nomor punggung yang berbeda, selama nomor tersebut masih tersedia. Seluruh hal terkait perubahan nomor punggung harus mendapatkan persetujuan dari LIB.
6. Klub diperbolehkan untuk melakukan pencabutan Pemain dari pendaftaran dengan menyampaikan formulir pencabutan Pemain yang dilakukan dalam LIAS. Pencabutan pemain tersebut tetap membutuhkan persetujuan dari LIB.

7. Klub dapat melakukan penambahan Pemain sesuai dengan kuota yang masih tersedia hanya pada saat periode pendaftaran Pemain berlangsung sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2).

## PASAL 28

### DOKUMEN PENDAFTARAN PEMAIN

1. Pemain yang akan didaftarkan dalam LIAS secara *online* adalah pemain yang telah mendapatkan pengesahan dari PSSI melalui SIAP.
2. Pemain yang didaftarkan dalam LIAS wajib melengkapi biodata dan dokumen sebagai berikut:
  - a. nama punggung;
  - b. nomor punggung;
  - c. posisi;
  - d. nomor kontrak;
  - e. asuransi (sekurang-kurangnya BPJS Ketenagakerjaan) ;
  - f. foto pemain terbaru dengan komposisi foto setengah badan memakai Seragam pertama Klub dan menggunakan latar belakang berwarna putih dengan format *JPEG* kualitas *high-resolution* atau *full HD* (resolusi 1500 x 2102 / 5R / 3,8mb); teknis foto diatur dalam Manual Kompetisi;
  - g. KITAS, khusus untuk pemain asing.
3. Seluruh hal-hal yang bersifat administratif yang terkait dengan dokumen-dokumen pendaftaran Pemain yang diatur dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan tanggung jawab Klub.
4. Dalam hal-hal tertentu, LIB berhak untuk meminta Klub, Pemain dan/atau *Intermediaries* menunjukkan dokumen yang asli, yang akan dikembalikan setelah dilakukan verifikasi.

## PASAL 29

### STATUS PEMAIN

1. Seluruh hal terkait dengan status Pemain mengikuti ketentuan yang diatur dalam RSTP dan Regulasi Pemain PSSI.
2. Seorang Pemain hanya dapat memiliki kontrak dengan, didaftarkan dan bermain untuk 1 klub dalam pelaksanaan BRI Liga 1.
3. Pemain tidak diperbolehkan memiliki kontrak dengan atau bermain di Klub lain selain Klub yang mendaftarkan Pemain. Klub wajib untuk memastikan bahwa Pemain mereka tidak terikat kontrak atau terdaftar di Klub lain.
4. Apabila terdapat Pemain yang melanggar Pasal 29 ayat (2), akan dilaporkan ke Komite Disiplin PSSI dan dapat dikenakan sanksi larangan bermain sekurang-

- kurangnya 1 musim kompetisi Liga 1 berikutnya kecuali Pemain yang bersangkutan dapat menyampaikan bukti yang valid. Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh LIB, apabila Klub di mana pemain bermain terbukti tidak menjalankan kewajibannya berdasarkan ayat (3) Pasal ini, maka:
- a. Klub di mana Pemain bermain diberikan sanksi setidaknya dinyatakan kalah 0-3 di setiap Pertandingan yang telah dijalankan oleh Klub di mana Pemain yang bersangkutan bermain namun apabila selisih gol pada akhir Pertandingan tersebut lebih besar dari 0-3 maka hasil tersebut yang berlaku;
  - b. Klub di mana Pemain bermain dilaporkan ke Komite Disiplin PSSI untuk mendapatkan sanksi tambahan sesuai dengan Kode Disiplin PSSI.
5. PSSI berhak melakukan verifikasi terhadap dokumen yang dipersyaratkan dalam proses pendaftaran Pemain sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1). Ketidaklengkapan dokumen dari Pemain akan mengakibatkan Pemain yang bersangkutan tidak akan disahkan oleh PSSI dan tidak diizinkan untuk ikut serta dalam Pertandingan.
  6. Perpindahan Pemain dapat dilakukan dengan kondisi sebagai berikut:
    - a. bagi Pemain yang dalam masa kontraknya ingin berpindah ke Klub lain di Indonesia, harus melalui mekanisme transfer (terdapat kompensasi/ganti rugi pemutusan kontrak yang disepakati bersama dengan Klub lama) atau pinjam (*loan*) yang sesuai dengan Regulasi Pemain PSSI dan tidak bertentangan dengan Pasal 29 ayat (2);
    - b. Klub yang melakukan penambahan Pemain melalui mekanisme transfer atau pinjam harus menyampaikan permohonan penambahan tersebut melalui SIAP.
  7. Seluruh hal terkait pengakhiran kontrak dan tindakan berikutnya mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam Regulasi Pemain PSSI.

## PASAL 30

### PEMINJAMAN PEMAIN

1. Pemain dapat dipinjamkan untuk jangka waktu yang telah ditentukan oleh Klub sebelumnya kepada Klub baru berdasarkan perjanjian tertulis. Aturan berikut berlaku untuk peminjaman Pemain:
  - a. Klub harus membuat perjanjian tertulis yang menjelaskan persyaratan peminjaman ("perjanjian peminjaman"). Pemain turut ambil bagian dalam perjanjian peminjaman tersebut (menandatangani perjanjian);
  - b. Pemain dan Klub baru harus menandatangani kontrak yang mencakup durasi dan nilai kontrak. Kontrak ini harus menjelaskan bahwa Pemain tersebut sedang dalam status dipinjamkan;
  - c. selama jangka waktu peminjaman yang disepakati, kewajiban kontraktual antara Pemain dan Klub sebelumnya akan ditangguhkan kecuali jika disepakati lain secara tertulis;

- d. perjanjian peminjaman dilakukan minimum antara dua periode pendaftaran yang ditentukan, sebagaimana diatur dalam Pasal (26) dengan durasi maksimum satu tahun. Tanggal berakhirnya perjanjian peminjaman tersebut akan jatuh dalam salah satu periode pendaftaran Klub sebelumnya.
  - e. perjanjian peminjaman dapat diperpanjang, tunduk pada jangka waktu minimum dan maksimum di atas sesuai dengan huruf d pada Pasal ini, dengan persetujuan tertulis dari Pemain;
  - f. Klub baru (peminjam) dilarang meminjamkan kembali atau secara permanen mentransfer seorang Pemain ke Klub ketiga.
2. Apabila terdapat perjanjian peminjaman yang telah dilakukan dengan jangka waktu lebih dari satu tahun sebelum ketentuan ini berlaku, maka perjanjian peminjaman harus diperbaharui sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) huruf e.
  3. Apabila perjanjian peminjaman antara seorang Pemain dengan Klub baru telah dihentikan secara sepihak sebelum selesainya jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian peminjaman:
    - a. Pemain berhak untuk kembali ke Klub sebelumnya;
    - b. Pemain harus segera memberi informasi kepada Klub sebelumnya tentang penghentian dini dan memutuskan untuk kembali ke Klub sebelumnya atau tidak;
    - c. Jika Pemain memutuskan untuk kembali ke Klub sebelumnya, Klub sebelumnya harus segera mendaftarkan kembali Pemain tersebut pada SIAP. Status peminjaman akan diubah sejak pemain tersebut didaftarkan kembali.
  4. Sebuah Klub dapat memiliki maksimal enam Pemain dengan status meminjam pada waktu tertentu selama satu musim.

## PASAL 31

### KONTRAK PEMAIN

1. PSSI menetapkan standar kontrak Pemain yang merujuk kepada RSTP, Regulasi Pemain PSSI, Peraturan Badan Penyelesaian Sengketa Nasional dan edaran FIFA tentang *Standard Contract Requirement*.
2. Terkait kontrak Pemain dan proteksi terhadap hal tersebut, tanggal di mana Pemain tersebut terdaftar di Klub mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pemain yang melakukan perpindahan (transfer) internasional, yang berlaku adalah tanggal ITC diterbitkan sesuai dengan Pasal (32);
  - b. Pemain yang melakukan perpindahan (transfer) domestik, yang berlaku adalah tanggal ditandatanganinya kontrak sesuai dengan pasal (26).
3. Klub wajib untuk mengikuti dan menghormati hal-hal yang terdapat dalam standar kontrak Pemain dan diperbolehkan untuk membuat penyesuaian sesuai dengan kesepakatan antara Klub dan Pemain. Terhadap penyesuaian tersebut, Klub wajib

menyampaikan ke PSSI untuk dilakukan verifikasi dan persetujuan.

4. PSSI berhak melakukan verifikasi terhadap setiap kontrak yang disampaikan dalam proses pendaftaran Pemain dan memerintahkan perubahan klausul yang terdapat dalam kontrak yang telah dibuat oleh Klub apabila ditemukan terdapat hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak. Jika tidak dilakukan perubahan terhadap hal sebagaimana diminta, pengesahan terhadap Pemain yang bersangkutan tidak akan dilakukan sampai dengan seluruh ketentuan yang dimintakan terpenuhi.
5. Klub tidak dapat memainkan pemain yang masa kontraknya telah habis, dalam hal ini Klub wajib melakukan perpanjangan kontrak 30 hari sebelum masa kontrak berakhir dan menyampaikan perpanjangan kontraknya di SIAP dan LIAS.

## PASAL 32

### TRANSFER MATCHING SYSTEM

1. Terhadap perpindahan Pemain dalam lingkup internasional dan penerbitan ITC berlaku mekanisme penggunaan *transfer matching system* yang dimiliki oleh FIFA sebagaimana diatur dalam RSTP.
2. Setiap Klub yang melakukan perpindahan Pemain (internasional) wajib menjalankannya melalui mekanisme *transfer matching system*.
3. PSSI menyelenggarakan mekanisme perpindahan Pemain untuk dapat bermain di Indonesia yang dilakukan melalui *transfer matching system*.
  - a. periode 1 dimulai dari tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan 03 September 2023;
  - b. periode 2 dimulai dari tanggal 01 November 2023 sampai dengan 28 November 2023.

## PASAL 33

### STRATA DAN VERIFIKASI PEMAIN ASING

1. Pemain asing yang pada musim sebelumnya bermain di luar Indonesia wajib memenuhi kriteria strata kompetisi dari klub asal dengan kualifikasi sebagaimana diatur dalam edaran dari PSSI.
2. Pemain asing yang baru pertama kali bermain di BRI Liga 1 dengan kewarganegaraan dari negara yang masuk kategori *clearance house* (CH) berdasarkan ketentuan dari Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia diperbolehkan bermain di BRI Liga 1 sepanjang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Regulasi Pemain PSSI.

3. Jika Pemain asing telah berakhir masa kontraknya dan/atau telah terjadi pengakhiran kontrak yang disepakati dengan Klub serta Pemain bersangkutan tidak pindah ke Klub lain pada BRI Liga 1 yang sedang berjalan, maka Klub diwajibkan segera mengurus *exit permit only* (EPO) dan berkoordinasi dengan *Intermediaries* dari Pemain asing yang bersangkutan.
4. Pemain asing yang pada musim kompetisi sebelumnya bermain di luar Indonesia wajib mengikuti seluruh proses verifikasi yang ditetapkan oleh PSSI.
5. Permohonan verifikasi Pemain asing hanya dapat dilakukan oleh Klub dan/atau *Intermediaries*.
6. Klub wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini sebelum menandatangani kontrak kerja dengan Pemain dan melakukan pendaftaran Pemain terkait Kepada PSSI dan LIB.

## PASAL 34

### OFISIAL

1. Setiap Klub dapat melakukan pendaftaran Oficial selama periode Kompetisi BRI Liga 1 melalui LIAS secara *online* yang telah mendapatkan pengesahan dari PSSI melalui SIAP.
2. Setiap Klub dapat mendaftarkan sebanyak-banyaknya 15 ofisial, yang sebelumnya telah mendapatkan pengesahan dari PSSI melalui SIAP.
3. Setiap Klub wajib untuk mendaftarkan Oficial dengan jabatan sebagai berikut:
  - a. manajer tim;
  - b. pelatih kepala;
  - c. asisten pelatih;
  - d. *Team media officer*;
  - e. dokter tim.
4. Jabatan setiap Oficial Klub harus sesuai dengan kontrak kerja yang akan di daftarkan di LIAS. Terhadap pelanggaran ayat ini dikenakan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
5. Setiap Klub hanya dapat mendaftarkan 8 Oficial yang dimasukkan dalam formulir Pertandingan dan diperbolehkan duduk di bangku cadangan selama Pertandingan berlangsung.
6. Dari 8 orang Oficial yang diperbolehkan duduk di bangku cadangan, 2 di antaranya wajib berada di bangku cadangan dalam setiap Pertandingan dengan jabatan sebagai berikut:
  - a. pelatih kepala;

b. dokter tim;

Sementara 6 orang Oficial lainnya dengan salah satu jabatan sebagai berikut:

- c. manajer;
  - d. asisten manajer;
  - e. asisten pelatih;
  - f. pelatih penjaga gawang;
  - g. pelatih fisik;
  - h. *team media officer*;
  - i. *interpreter*;
  - j. direktur teknik;
  - k. fisioterapis;
  - l. *kit man*;
  - m. analis video;
  - n. dan posisi lain yang dianggap perlu oleh tim.
7. Dalam hal Klub hanya mendaftarkan kurang dari 8 Oficial atau LIB tidak melakukan pengesahan terhadap Oficial yang didaftarkan, jumlah Oficial yang dapat duduk di bangku cadangan akan berkurang secara proporsional.
  8. Setiap Oficial yang telah mendapatkan pengesahan dari LIB akan mendapatkan akreditasi berupa *ID card*. Dalam hal terjadi *ID card* tersebut hilang, rusak, atau memindahtangankan kepada pihak lain, Klub akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
  9. Setelah dilakukan pengesahan terhadap Oficial, Klub diperbolehkan untuk melakukan pergantian Oficial di setiap saat. Pendaftaran terhadap Oficial baru tersebut dilakukan selambat-lambatnya 2 hari sebelum Pertandingan terdekat yang akan dijalani oleh Klub dengan mengikuti ketentuan pendaftaran yang ada. Oficial baru yang telah disahkan tersebut dapat berpartisipasi di BRI Liga 1 setelah mendapatkan *ID card* yang diterbitkan oleh LIB.
  10. Terhadap perpindahan Oficial yang terjadi maka Klub baru di mana Oficial berada harus mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada LIB selambat-lambatnya 1 minggu setelah terjadinya perpindahan. Pelanggaran terhadap hal ini akan dikenakan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
  11. Terhadap pergantian pelatih kepala yang terjadi maka Klub bersangkutan diwajibkan untuk menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PSSI dan LIB selambat-lambatnya 3 hari setelah dilakukan pengakhiran kontrak dengan pelatih kepala tersebut. Klub juga diwajibkan untuk melakukan pendaftaran pelatih kepala yang baru selambat-lambatnya 30 hari, setelah menyampaikan surat pemberitahuan. Seluruh ketentuan terkait kualifikasi pelatih kepala wajib dipenuhi sesuai dengan Pasal (34) Regulasi ini.
  12. Pelanggaran terhadap ayat (11) Pasal ini akan dikenakan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Jika melebihi 30 hari kedua, Klub tidak mendaftarkan Pelatih Kepala maka berlaku tambahan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan terus berlaku kelipatan.

## PASAL 35

### DOKUMEN PENDAFTARAN OFISIAL

1. Ofisial yang akan didaftarkan dalam LIAS secara *online* adalah ofisial yang telah mendapatkan pengesahan dari PSSI melalui SIAP.
2. Ofisial yang didaftarkan dalam SIAP dan LIAS wajib melengkapi biodata dan dokumen sebagai berikut:
  - a. salinan (sesuai dengan asli) Kartu Tanda Penduduk (untuk Ofisial lokal) dengan masa berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
  - b. Salinan berwarna (sesuai dengan asli) *passport* (untuk Ofisial berkewarganegaraan asing) dengan masa berlaku minimal 18 bulan;
  - c. salinan (sesuai dengan asli) kontrak kerja antara Klub dan Ofisial;
  - d. dokumen pendukung terhadap kualifikasi atau status kerja sesuai dengan jabatan sebagai berikut:
    - i. pelatih kepala: sekurang-kurangnya sertifikat AFC “PRO” *Coaching*, UEFA “Pro” *License* atau yang setara yang mendapatkan pengakuan dari AFC yang dibuktikan dengan dokumen RECC (*Recognitional of Experience and Current Competence*);
    - ii. asisten pelatih: sekurang-kurangnya sertifikat AFC “A” *coaching*, UEFA “A” *License* atau yang setara yang mendapatkan pengakuan dari AFC yang dibuktikan dengan dokumen RECC (*Recognitional of Experience and Current Competence*);
    - iii. pelatih fisik: sekurang-kurangnya sertifikat AFC “B” *coaching*, UEFA “B” *License* atau yang setara yang mendapatkan pengakuan dari AFC yang dibuktikan dengan dokumen RECC (*Recognitional of Experience and Current Competence*);
    - iv. pelatih penjaga gawang: sekurang-kurangnya sertifikat Goal Keeper AFC “B” *coaching*, atau yang setara yang mendapatkan pengakuan dari AFC yang dibuktikan dengan dokumen RECC (*Recognitional of Experience and Current Competence*).
    - v. manajer tim: kontrak kerja (*full time*);
    - vi. tim media officer: kontrak kerja (*full time*) dan sertifikasi dari PSSI;
    - vii. dokter tim: kontrak kerja (*Full time*) dan ijazah sesuai dengan kualifikasi kedokteran dan sertifikasi dari PSSI;
    - viii. fisioterapis: kontrak kerja (*Full time*) dan ijazah sesuai dengan kualifikasi fisioterapis;
    - ix. posisi teknis lain yang membutuhkan standar kualifikasi tertentu akan disesuaikan dengan ketentuan standar dalam Regulasi *National Club Licensing*.
  - e. foto Ofisial terbaru dengan komposisi foto setengah badan memakai Seragam resmi Klub (Seragam terlihat utuh) dan menggunakan latar belakang berwarna putih dengan format *PNG* kualitas *high- resolution* atau

- full HD* (resolusi 1500 x 2102 / 5R / 3,8mb), serta dilarang menggunakan topi atau atribut lainnya yang mengandung identitas dari organisasi masyarakat;
- f. khusus Oficial asing harus melampirkan salinan (sesuai dengan asli) Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) yang masa berlakunya sesuai dengan keperluan musim kompetisi yang akan atau sedang berjalan. Apabila Oficial yang didaftarkan oleh Klub lain pada musim kompetisi sebelumnya, maka Klub tidak dapat melampirkan KITAS yang digunakan tersebut meskipun durasi penggunaan masih berlaku.
  3. Seluruh hal-hal yang bersifat administratif yang terkait dengan dokumen Oficial merupakan tanggung jawab Klub.
  4. Dalam hal-hal tertentu, LIB berhak untuk meminta Klub dan/atau Oficial menunjukkan dokumen yang asli, yang akan dikembalikan setelah dilakukan verifikasi.

## PASAL 36

### PENGESAHAN PEMAIN DAN OFISIAL

1. Terhadap Pemain dan Oficial yang telah memenuhi seluruh persyaratan akan mendapatkan pengesahan oleh LIB.
2. LIB berhak untuk melakukan penangguhan atau pencabutan pengesahan Pemain dan/atau Oficial apabila ditemukan terjadi pelanggaran terhadap hal-hal yang diatur dan ditetapkan oleh LIB berdasarkan Regulasi atau ketentuan lain yang terkait dengan BRI Liga 1.



# BAB VI

## Logistik

## VI. LOGISTIK

### PASAL 37

#### KETENTUAN LOGISTIK

1. Seluruh biaya penyelenggaraan Pertandingan BRI Liga 1 menjadi tanggung jawab dan kewajiban Klub tuan rumah.
2. Setiap Klub tiba di kota tempat Pertandingan selambat-lambatnya 2 hari sebelum Pertandingan.
  - a. dalam hal Klub tiba di kota tempat Pertandingan pada 1 hari sebelum atau tepat di hari Pertandingan, wajib untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada LIB disertai dengan alasan yang jelas;
  - b. apabila LIB menerima kondisi tersebut, keterlambatan kehadiran Klub tamu tidak akan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan resmi terkait Pertandingan (misalnya: *match coordination meeting, pre-match press conference*).
3. Selama kompetisi BRI Liga 1, setiap Klub bertanggungjawab terhadap biaya akomodasi di kota Pertandingan mulai dari hari kedatangan hingga kepulangan.
4. Klub tidak diperbolehkan menginap di hotel yang sama dengan perangkat Pertandingan.
5. Klub tuan rumah wajib menyediakan transportasi lokal untuk Klub mulai 2 hari sebelum Pertandingan sampai dengan 1 hari setelah Pertandingan dengan spesifikasi sebagai berikut:
  - a. 1 unit bus dengan kapasitas 40 orang, memiliki fasilitas AC, digunakan untuk penjemputan dan kepulangan (*arrival and departure*) dan aktivitas resmi lainnya yang berkaitan dengan Pertandingan;
  - b. 1 unit minibus mulai dari H-2 sampai H+1 Pertandingan;
  - c. 1 unit mobil box untuk perlengkapan tim yang digunakan saat kedatangan dan kepulangan;
  - d. di luar sebagaimana yang diatur dalam ayat ini, biaya tambahan menjadi tanggung jawab Klub.
6. Penjemputan terhadap Klub dilakukan di bandara atau stasiun di kota tempat Pertandingan berlangsung. Dalam hal tidak terdapat bandara atau stasiun di kota tempat Pertandingan maka penjemputan dilakukan di bandara atau stasiun terdekat dari kota Pertandingan.
7. Akomodasi lokal perangkat Pertandingan ditanggung oleh LIB.
8. Transportasi dari kota asal ke kota Pertandingan (pulang pergi) untuk perangkat Pertandingan ditanggung oleh LIB.

9. Pelanggaran terhadap pasal 37 ayat (5) akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).



# BAB VII

**Media**

## VII. MEDIA

### PASAL 38

#### MEDIA

Setiap Klub wajib menempatkan link *website* resmi LIB ([www.ligaindonesiabarur.com](http://www.ligaindonesiabarur.com)) di halaman *website* resmi Klub.

### PASAL 39

#### AKREDITASI MEDIA

1. Proses akreditasi media dilakukan oleh LIB melalui *media channel* LIB. Klub bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi kepada media lokal yang akan mengajukan akreditasi media.
2. LIB menerbitkan format akreditasi dan bertanggung jawab terhadap *desain ID card*. Format dan desain *ID Card* yang diterbitkan LIB dicetak oleh Papanel/Local Media Officer menggunakan sistem yang disediakan oleh LIB melalui link <https://lias.ligaindonesiabarur.com/clubdashboard>.
3. Local media officer bertanggungjawab atas *approval join event* BRI Liga 1 pada *media channel* LIB termasuk dalam pencetakan *ID Card* media. Apabila ditemukan terjadi pelanggaran terhadap hal-hal yang diatur dan ditetapkan oleh LIB berdasarkan Peraturan atau ketentuan lain yang terkait dengan BRI Liga 1, maka LIB berhak melakukan pencabutan dan menghapus pengesahan *ID Card* media tersebut.
4. Jika diperlukan, LIB akan bertanggungjawab dalam memproduksi rompi media untuk fotografer, RTV dan tim TV produksi. Panitia pelaksana Pertandingan bertanggungjawab dalam distribusi dan pengumpulan kembali rompi tersebut, sebelum dan setelah Pertandingan.
5. LIB dengan biaya sendiri, harus melakukan tindakan proteksi terhadap area komentator, penempatan kamera televisi dan barang-barang milik tim TV produksi.
6. Video technical analyst klub hanya dapat mengambil gambar/video di area yang telah ditentukan oleh LIB. Gambar/video tersebut dilarang untuk kepentingan *live streaming*, media sosial dan aktivitas komersial lainnya.

## PASAL 40

### AKSES MEDIA

1. Wartawan tulis, radio dan televisi NRH (*non-right holder*) tidak diperbolehkan berada di area lapangan Pertandingan ataupun area antara batas lapangan dan penonton, pada saat sebelum, selama dan setelah Pertandingan.
2. Hanya fotografer yang terakreditasi, tim TV produksi, Tim digital LIB yang boleh berada di area di antara penonton dan batas lapangan Pertandingan, di mana mereka akan melakukan pekerjaannya di area yang sudah diatur secara spesifik, dan tercantum di akreditasi. Jumlah fotografer yang terakreditasi, tim TV produksi dan tim digital LIB yang boleh berada di area di antara penonton dan batas lapangan Pertandingan, diatur secara terbatas sesuai dengan Manual yang diterbitkan LIB.
3. Area ruang ganti tidak dapat dimasuki media manapun di setiap saat sepanjang BRI Liga 1 berjalan. Klub wajib memastikan personel media mereka menjalankan ketentuan ini. Diperkenankan bagi tim digital LIB maupun TV Produksi untuk mengambil situasi ruang ganti sebelum kedatangan klub.
4. LIB dan TV Produksi memiliki akses secara bebas ke Stadion sejak 2 hari sebelum Pertandingan sampai 1 hari setelah Pertandingan, untuk kepentingan teknis pemasangan fasilitas pendukung siaran langsung Pertandingan.
5. LIB bertanggungjawab untuk memastikan hak dan kepentingan tim digital LIB serta TV Produksi terproteksi, sehingga tidak ada NRH yang melakukan pengambilan gambar di Stadion, tanpa ada izin atau persetujuan dari LIB.

## PASAL 41

### PELIPUTAN LATIHAN RESMI DI STADION

1. Seluruh latihan resmi di Stadion harus terbuka untuk media.
2. Jika ada permintaan dari salah satu Klub untuk menggelar latihan tertutup dari media, setidaknya tetap harus ada kesempatan kepada media untuk meliput di 15 menit awal latihan.
3. Media peliput tidak diizinkan berada di area *drop off* tim
4. Penempatan lokasi peliputan di area sekitar Lapangan Permainan selama *official training* ditetapkan oleh *media officer* atas persetujuan dari *match commissioner*.
5. Tidak ada aktivitas wawancara kepada pemain dan ofisial di area Lapangan Permainan pada sebelum, saat dan setelah *official training*.
6. *Media officer* harus memastikan media peliput *official training* yang memasuki area Stadion telah terakreditasi.

## PASAL 42

### KONFERENSI PERS

1. Konferensi pers sebelum Pertandingan (*pre-match press conference*) wajib digelar selambat-lambatnya 1 hari sebelum Pertandingan.
2. Pelatih kepala dan 1 orang pemain yang masuk dalam *starting XI* dari masing-masing tim yang bertanding wajib hadir dan berpartisipasi dalam *pre-match press conference*. *Media officer* dari kedua Klub yang bertanding harus memastikan kehadiran pelatih kepala dan pemain dalam *pre-match press conference*. Tidak diperbolehkan untuk menghadirkan personil lain dalam *pre-match press conference*.
3. Pelatih Kepala dan 1 orang Pemain yang bermain di Pertandingan wajib menghadiri konferensi pers setelah Pertandingan (*post-match press conference*) yang diselenggarakan di Stadion dan dimulai selambat-lambatnya 15 menit setelah Pertandingan berakhir. *Media officer* dari kedua Klub yang bertanding harus memastikan kehadiran pelatih kepala dan salah satu pemain. Tidak diperbolehkan untuk menghadirkan personel lain dalam *post-match press conference*.
4. *Interpreter* diperkenankan mendampingi pada sesi *press conference*.
5. Seluruh sesi *press conference* dapat dilakukan secara tatap muka di kota pertandingan, *press conference* secara *online* maupun *hybrid* tidak diperbolehkan.
6. Pelanggaran terhadap pasal ini akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

## PASAL 43

### MIXED ZONE

1. Penggunaan *mixed zone* wajib dioperasikan 15 menit setelah Pertandingan berakhir.
2. Seluruh anggota klub wajib melewati *mixed zone* dalam perjalanan mereka dari ruang ganti ke bus setelah Pertandingan.
3. *Local media officer* harus memastikan media peliput yang memasuki area *mixed zone* telah terakreditasi.
4. Pelanggaran terhadap pasal ini akan dikenakan sanksi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

**PASAL 44****INTERVIEW**

1. Jika diminta oleh LIB, kedua Klub yang bertanding harus bersedia mengizinkan pelatih kepala dan/atau salah satu Pemainnya untuk diwawancarai oleh tim TV Produksi dan/ atau LIB dengan durasi maksimal 10 menit. *Interview* tersebut dilakukan 1 hari sebelum Pertandingan dengan lokasi yang ditentukan oleh LIB.
2. Jika diminta oleh LIB, kedua Klub yang bertanding harus bersedia mengizinkan pelatih kepala untuk diwawancarai oleh tim TV Produksi dan/atau LIB dengan durasi maksimal 90 detik. *Coach arrival interview* dilakukan pada saat kedatangan Klub di Stadion.
3. Di seluruh area Stadion, baik sebelum, selama dan setelah Pertandingan, media (termasuk tim TV Produksi) tidak diperbolehkan melakukan wawancara terhadap perangkat Pertandingan yang bertugas. Larangan ini termasuk perekaman secara langsung terhadap diskusi antara perangkat Pertandingan di semua situasi di stadion.
4. *Flash interview* dengan durasi maksimal 90 detik dapat dilaksanakan setelah Pertandingan berakhir, setelah sebelumnya dikoordinasikan dan diinformasikan oleh tim TV Produksi.
5. 5 menit sebelum Pertandingan berakhir, tim TV Produksi harus menginformasikan kepada *media officer* Klub untuk memberitahukan kepada Pemain dan/atau pelatih yang dipilih untuk diwawancarai.
6. Pelatih kepala dan/atau pemain yang diminta oleh tim TV Produksi untuk melakukan *flash interview* wajib memenuhi dan melaksanakan permintaan tersebut.
7. Pelanggaran terhadap pasal ini akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).



# BAB VIII

## Perlengkapan

## VIII. PERLENGKAPAN

### PASAL 45

#### WARNA SERAGAM DAN PERLENGKAPAN TIM

1. Penggunaan warna seragam di BRI Liga 1 harus mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Manual dan sesuai dengan *Laws of the Game*.
2. Setiap Klub wajib menyerahkan formulir G (warna seragam) selambatnya 25 Mei 2023 untuk mendapatkan pengesahan.
3. Warna seragam pertama, kedua dan ketiga setiap klub harus berbeda warna termasuk menggunakan warna turunannya serta menggunakan unsur warna terang dan gelap (contoh: apabila warna biru muda sudah digunakan pada Seragam pertama, maka tidak diperbolehkan menggunakan biru tua pada Seragam kedua dan ketiga). Dalam hal ini nomor dan nama punggung Seragam Pemain dan penjaga gawang harus dapat terlihat dengan jelas.
4. Setiap Klub wajib memiliki dan mendaftarkan perlengkapan tim sebagai berikut:
  - a. Seragam pertama, kedua dan ketiga yang akan digunakan oleh Pemain dan penjaga gawang dalam Pertandingan;
  - b. Seragam penjaga gawang tanpa nomor untuk Seragam pertama, kedua dan ketiga;
  - c. Seragam Oficial;
  - d. rompi (*bibs*).
5. Seragam pertama, kedua dan ketiga yang didaftarkan sesuai dengan ayat (4) Pasal ini termasuk contohnya wajib memiliki :
  - a. nomor dan nama Pemain;
  - b. penempatan materi promosi milik sponsor Klub;
  - c. nomor punggung pemain wajib dipasang pada bagian depan sebelah kiri celana Pemain.
6. Seragam pertama, kedua dan ketiga yang telah didaftarkan sebagaimana diatur dalam ayat (4) dan (5) Pasal ini wajib digunakan selama BRI Liga 1 dan apabila terdapat perubahan wajib untuk disampaikan secara tertulis kepada LIB untuk mendapatkan persetujuan.
7. Setiap pemain dalam bermain di Pertandingan wajib menggunakan Seragam di mana di bagian punggungnya tercantum nama dan nomor yang terdaftar dan disahkan oleh LIB. Jika hal ini tidak dapat dipenuhi, maka pemain yang bersangkutan tidak dapat bermain dalam Pertandingan.
8. Klub dapat memiliki dan mendaftarkan Seragam keempat sebagai tambahan dari Seragam kandang dan tandang.

9. Warna dan jenis Seragam yang digunakan oleh penjaga gawang dalam Pertandingan harus berbeda dengan warna yang digunakan pemain lainnya dan wasit.
10. LIB dapat menyetujui dan memutuskan ukuran, jenis dan warna dari perlengkapan.
11. Seluruh perlengkapan yang digunakan Klub dalam BRI Liga 1 harus mendapatkan pengesahan dan persetujuan LIB. Klub tidak diperbolehkan untuk bermain dalam hal menggunakan perlengkapan yang belum disahkan oleh LIB.
12. Setiap ofisial yang terdaftar dalam formulir Pertandingan wajib menggunakan warna kontras dengan warna Seragam pemain yang bertanding dan Seragam wasit.
13. Setiap kapten dari setiap Klub wajib menggunakan tanda khusus (ban kapten) yang menunjukkan statusnya sebagai kapten pada Seragam yang digunakan pada saat Pertandingan.
14. Setiap Klub wajib mengirimkan contoh Seragam pertama, kedua serta ketiga baik untuk Pemain dan penjaga gawang selambat-lambatnya 31 Mei 2023.
15. Pelanggaran terhadap pasal ini akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

## PASAL 46

### PROSEDUR PENETAPAN WARNA SERAGAM PERTANDINGAN

1. Penetapan warna seragam Pertandingan harus kontras (gelap dan terang) dengan Prosedur penetapan warna Seragam sebagai berikut:
  - a. Klub tuan rumah akan mendapatkan prioritas mengenakan Seragam utama (Pemain);
  - b. Klub tamu akan mengenakan Seragam kandang/tandang (Pemain) jika warnanya kontras dengan Seragam utama (Pemain) Klub tuan rumah;
  - c. Klub tuan rumah akan menggunakan Seragam (penjaga gawang) dengan menyesuaikan Seragam utama (Pemain) Klub tuan rumah dan Seragam kandang/tandang (Pemain) Klub tamu yang telah ditetapkan;
  - d. Klub tamu akan menggunakan Seragam (penjaga gawang) dengan menyesuaikan Seragam utama (pemain) Klub tuan rumah, Seragam kandang/tandang (pemain) Klub tamu, dan Seragam (penjaga gawang) Klub tuan rumah yang telah ditetapkan;
  - e. Perangkat wasit menggunakan warna seragam menyesuaikan dengan warna seragam klub tuan rumah dan klub tamu yang telah ditetapkan;
  - f. Definisi kontras, selain gelap dan terang adalah tidak ada warna yang sama di antara kedua tim, baik itu kaos, celana, dan kaos kaki. Contoh: Jika Klub tuan rumah: Merah-putih-merah, maka Klub tamu tidak diperkenankan menggunakan warna merah pada celana, dan putih pada kaos, maupun kedua warna tersebut pada kaos kaki. Tidak diperkenankan warna silang, contoh : Merah-Putih vs Putih-Merah.
2. Klub wajib membawa minimal 2 set Seragam yang telah didaftarkan pada saat Pertandingan dan disiapkan untuk ditunjukkan pada saat *match coordination meeting*. Pelanggaran terhadap hal ini dikenakan sanksi denda dimana pelanggaran pertama sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan untuk selanjutnya berlaku denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan berlaku kelipatan.
3. Penetapan Seragam yang akan digunakan oleh Klub yang bertanding sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini diputuskan dalam *match coordination meeting*. Apabila dalam penetapan warna seragam tidak kontras, maka kedua Klub harus bersedia untuk menerima perubahan kombinasi warna seragam utama, kedua dan seterusnya, yang ditentukan oleh *match commissioner*.
4. Setiap Oficial yang terdaftar dalam formulir Pertandingan wajib menggunakan Seragam yang sama sesuai dengan yang didaftarkan dan tidak menggunakan warna yang sama dengan warna Seragam Pemain yang bertanding dan Seragam wasit.

**PASAL 47****NOMOR DAN NAMA**

1. Setiap Pemain dalam bermain di Pertandingan wajib menggunakan Seragam di mana di bagian punggungnya tercantum nama dan nomor yang terdaftar dan disahkan oleh LIB. Posisi nama pemain di Seragam bagian punggung pemain boleh berada di atas atau bawah nomor punggung. Nomor Pemain juga wajib dipasang pada bagian depan sebelah kiri celana Pemain. Jika hal ini tidak dapat dipenuhi, maka Pemain yang bersangkutan tidak dapat bermain dalam Pertandingan.
2. Nama Pemain yang dipasang pada Seragam harus sesuai dengan nama punggung yang didaftarkan di LIB. Nama punggung tersebut boleh didaftarkan dengan nama yang tertera sesuai data KTP/paspor atau nama populer. LIB berwenang untuk memerintahkan Klub melakukan perubahan nama di Seragam apabila tidak sesuai dengan nama yang didaftarkan dan perubahan tersebut harus diberitahukan kepada LIB. Jika hal ini tidak dapat dipenuhi, maka Pemain yang bersangkutan tidak dapat bermain dalam Pertandingan.
3. Hanya menuliskan inisial huruf untuk nama Pemain yang dipasang pada Seragam tidak diperbolehkan. Jika hal ini dilakukan, maka Pemain yang bersangkutan tidak dapat bermain dalam Pertandingan.
4. Setiap kapten dari setiap Klub wajib menggunakan tanda khusus yang menunjukkan statusnya sebagai kapten pada Seragam yang digunakan pada saat Pertandingan.
5. Penggunaan warna untuk nomor dan nama pada Seragam menyesuaikan dengan warna Seragam untuk menghindari keraguan dalam hal pencatatan informasi dan kepentingan siaran langsung televisi.
6. Pemain wajib menggunakan nomor antara nomor 1 sampai dengan nomor 99 untuk dipasang di Seragam sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2). Khusus untuk nomor punggung 1 wajib disediakan untuk penjaga gawang. Penggunaan nomor punggung 2 digit hanya diperbolehkan untuk nomor punggung 10 sampai dengan nomor punggung 99.
7. Pelanggaran terhadap Pasal ini akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

**PASAL 48****BADGES**

1. Logo BRI Liga 1 wajib untuk dipasang dalam Seragam yang digunakan oleh Klub dalam Pertandingan. Penempatan logo tersebut di bagian lengan kanan Seragam Pemain dan tidak diperbolehkan pemasangan logo lain di bagian lengan kanan tersebut. Pelanggaran terhadap hal ini akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
2. Klub juara bertahan BRI Liga 1 wajib menggunakan logo khusus yang disiapkan oleh LIB.
3. LIB dapat meminta kepada Klub dan wasit untuk menggunakan logo lain yang terkait dengan promosi BRI Liga 1 dalam Seragam Klub maupun wasit.



# BAB IX

## Akreditasi

## IX. AKREDITASI

### PASAL 49

#### AKREDITASI

1. Seluruh personel yang terlibat dalam pelaksanaan BRI Liga 1 wajib menggunakan akreditasi berupa *ID card* pada setiap saat khususnya dalam pelaksanaan Pertandingan.
2. LIB akan menerbitkan format akreditasi dan bertanggung jawab terhadap desain dari *ID card* sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) Pasal ini. Produksi dan distribusi akreditasi selain untuk Pemain dan Oficial.
3. Klub wajib memastikan bahwa *ID card* yang telah disediakan oleh LIB hanya dipegang oleh Pemain dan Oficial yang telah didaftarkan oleh Klub dan disahkan oleh LIB berdasarkan Regulasi ini.
4. *ID Card* yang dirilis oleh LIB bukanlah akses untuk memasuki seluruh area Stadion. LIB akan menerbitkan *supplementary access devices* (SAD) yang berfungsi sebagai penanda akses terbatas di *official area* (OA) dan *field of play* (FOP) sesuai Manual Kompetisi.
5. Personil yang tidak menggunakan akreditasi sesuai ketentuan tidak diperkenankan masuk ke Stadion.
6. *ID Card* yang diterbitkan oleh LIB sebagaimana yang tercantum di ayat (2) Pasal ini, dicetak menggunakan sistem yang disediakan oleh LIB melalui *link* <https://lias.ligaindonesiabarur.com/clubdashboard>.

### PASAL 50

#### VIP

1. Aktivitas VIP secara khusus yang berkenaan dengan area Lapangan Pertandingan pada Laga Pembuka dan Laga terakhir akan diatur secara khusus oleh LIB.
2. *VIP handshake* dapat dilakukan pada Pertandingan BRI Liga 1 setelah mendapatkan persetujuan dari LIB.
3. Klub menjamin bahwa tidak ada kunjungan VIP / personel yang tidak terdaftar memasuki area ruang ganti tim di Stadion sebelum, dan pada saat Pertandingan.
4. Kunjungan VIP ke Ruang Ganti tim hanya dapat dilakukan pada saat setelah Pertandingan, dengan ketentuan maksimal 5 personel VIP dengan menggunakan *VIP Pass* yang diserahkan oleh *match commissioner* pada babak kedua Pertandingan.

5. Pelanggaran terhadap ayat (3) akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).



**BAB X**

***Ticketing***

## X. TICKETING

Ketentuan Pasal 51 ayat (6) dihapus, sehingga yang sebelumnya ayat (7) berubah menjadi ayat (6), yang kemudian berbunyi sebagai berikut :

### PASAL 51

#### KETENTUAN TIKET

1. Setiap Klub tuan rumah bertanggung jawab terhadap produksi, distribusi dan penjualan tiket Pertandingan. LIB dapat membantu untuk membuat template design tiket untuk Klub.
2. Setiap tiket harus mencantumkan logo Kompetisi BRI Liga 1 dan logo sponsor resmi BRI Liga 1.
3. Setiap Klub tuan rumah wajib memastikan dan menjamin ketersediaan akses untuk personil PSSI, personil LIB, Oficial VIP/VVIP Klub tamu, sponsor, *host broadcaster* dan media tanpa diskriminasi berdasarkan gender, ras, atau kebangsaan.
4. Setiap Klub tuan rumah wajib menyediakan tiket *complimentary* untuk Klub tamu sebanyak 25 buah di kategori tribun tertutup/ VIP dan sebanyak 2 (dua) tempat duduk di kategori VVIP utama serta 3 tempat duduk di kategori VVIP layer kedua.
5. Setiap Klub tuan rumah wajib menyediakan tiket complimentary untuk *partner sponsor* LIB dengan jumlah yang sudah diatur dalam Regulasi *Marketing* Pasal 10
6. Perwakilan resmi LIB dan sponsor LIB harus ditempatkan di tribun VIP.



# BAB XI

## **Medis dan Antidoping**

## XI. MEDIS DAN ANTIDOPING

### PASAL 52

#### PRE-COMPETITION MEDICAL ASSESSMENT

1. Setiap Klub wajib memastikan setiap Pemain menjalani *pre-competition medical assessment* (PCMA) selambat-lambatnya 14 hari sebelum Pertandingan pertama dari Klub tersebut:
  - a. Pemain yang telah menjalani PCMA di kompetisi FIFA atau AFC dapat menyerahkan dokumen tersebut dengan melampirkan deklarasi yang menyatakan dokumen tersebut adalah benar dan berlaku selama 1 musim kompetisi;
  - b. PSSI akan menyiapkan formulir PCMA untuk diisi oleh Klub termasuk dilakukannya tes yang dibutuhkan;
  - c. Klub wajib menyerahkan kepada PSSI dokumen PCMA tersebut selambat-lambatnya 10 hari sebelum Pertandingan pertama dari Klub tersebut;
  - d. Kegagalan penyerahan dokumen PCMA akan berakibat kepada Pemain yang bersangkutan tidak disahkan untuk bermain di BRI Liga 1.
2. LIB dan Komite Medis PSSI dengan kewenangannya dapat melakukan evaluasi medis lebih lanjut terhadap Pemain jika dibutuhkan. Seluruh biaya atas hal ini menjadi tanggungan LIB.

**Ketentuan Pasal 53 ayat (1), (4) dan (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

### PASAL 53

#### MEDIS

1. Panitia Pelaksana Pertandingan wajib menyiapkan fasilitas medis terkait dengan pelaksanaan Pertandingan terhitung 2 hari sebelum Pertandingan sampai dengan 1 hari setelah Pertandingan sebagai berikut:
  - a. sekurang-kurangnya 2 rumah sakit rujukan (sekurang-kurangnya kelas B) untuk kepentingan darurat, serta telah melakukan kesepakatan kerja sama antara pihak Rumah Sakit dengan Klub;
  - b. ruang medis di Stadion untuk kepentingan darurat yang dilengkapi dengan fasilitas medis;
  - c. dokter dan paramedis yang tersertifikasi;
  - d. 8 orang awak tandu (minimal);
  - e. minimal 4 ambulans. Terdiri dari 2 ambulans didalam stadion (FoP) dan 2 ambulans di luar stadion;
  - f. Posko kesehatan di luar stadion untuk penonton dengan fasilitas yang memadai (jika adanya penonton)
2. Setiap Klub bertanggung jawab terhadap biaya dari tindakan medis yang

dilakukan kepada anggota dari Klub tersebut termasuk penonton.

3. Klub wajib menanggung sendiri biaya perawatan medis terhitung 2 hari sebelum Pertandingan sampai 1 hari setelah Pertandingan terhadap hal-hal sebagai berikut:
  - a. *outpatient treatment;*
  - b. *minor surgeries;*
  - c. *radiological investigations;* dan
  - d. *emergency treatment.*
4. Klub tuan rumah, dengan biaya sendiri wajib menyiapkan dalam setiap pelaksanaan Pertandingan sebagai berikut:
  - a. ruang medis yang berdekatan dengan ruang ganti dan lapangan dan dilengkapi dengan peralatan dan peralatan medis sebagai berikut:
    - i. minimal 2 (dua) meja pemeriksaan & meja pengobatan (*minimum two examination & treatment tables*);
    - ii. minimal 2 (dua) tandu papan keras/tandu tulang belakang (*spinal stretchers*) dengan *head block*;
    - iii. peralatan intubasi (*intubation equipment*);
    - iv. tabung oksigen minimal 2000 liter atau oksigen portabel minimal 400 liter (*stationary oxygen minimum of two thousand litres or portable oxygen minimum of 400 litres*);
    - v. defibrilator dengan ritme dan rekaman data pasien (*automated external defibrillator*);
    - vi. infus (*infusion*);
    - vii. *splints*;
    - viii. stetoskop (*stethoscope*);
    - ix. masker oksigen (*nebulizer mask*);
    - x. *suction machine*;
    - xi. *running water*;
    - xii. obat *emergency (oral and injection)*;
    - xiii. obat imtomatis;
    - xiv. bedah minor set (2 set)
    - xv. RJP and ET set
    - xvi. *coller neck*
    - xvii. toilet.
    - xviii. Alat penunjang kesehatan lainnya
  - b. ambulance yang dilengkapi dengan :
    - i. tandu (*stretchers*);
    - ii. papan tulang belakang (*spinal board*);
    - iii. *splints*;

- iv. defibrilator (AED);
- v. peralatan intubasi (*intubation set*);
- vi. *nebulizer*;
- vii. *suction machine*;
- viii. tabung oksigen portabel (*portable oxygen tank*);
- ix. ACLS dan obat darurat lainnya (*ACLS and other emergency medications*).

c. Awak tandu dilengkapi dengan :

- i. stetoskop (*stethoscope*);
- ii. oximeter pulsa (*pulse oximeter*);
- iii. oksigen & tabung (*oxygen & tubing*);
- iv. peralatan infus (*infusion equipment*);
- v. *pupil lamp*;
- vi. sarung tangan sekali pakai (*disposable glove*);
- vii. *basket stretcher* (tandu basket, pengganti *Box Spints*) atau *long spinal board complete with head immobilizer, cervical collar & cervical upper spinal immobilization devices* (minimal).

- 5. Ketersediaan sekurang-kurangnya 2 ambulans dan Minimal 1 unit *automated external defibrillator* (AED) di area FOP.
- 6. Medical Officer wajib melakukan pengecekan dan memastikan fungsi, kualitas dan kuantitas terkait jenis/item sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya agar berfungsi dengan baik sebagaimana yang disebutkan pada poin-poin di atas.
- 7. Pelanggaran terhadap ayat (4) dan (5) akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

## PASAL 54

### DOPING

1. Doping merupakan hal yang dilarang dengan mengacu kepada FIFA *Anti-Doping*, AFC *Anti-Doping Regulations*, Kode Disiplin PSSI dan aturan-aturan maupun arahan lain yang terkait dengan anti doping yang mengikat pihak-pihak yang tunduk kepada Statuta dan kerangka peraturan PSSI.
2. PSSI dan/atau LIB berwenang untuk melakukan tes doping dalam pelaksanaan BRI Liga 1 di setiap saat tanpa perlu menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu.
3. Prosedur tes doping diatur dalam ketentuan tersendiri.
4. Ketentuan-ketentuan lain terkait kewajiban Klub dalam pelaksanaan Pasal ini diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri yang dibuat oleh PSSI dan/atau LIB.
5. Ruang tes Doping yang dilengkapi dengan:
  - a. AC (*air conditioning*);
  - b. ruang tunggu, ruang pengambilan sampel dan toilet (*with waiting room, testing room, and toilet*);
  - c. 2 meja dan minimal 8 kursi (*2 tables and minimum 8 chairs*);
  - d. 1 lemari pendingin (*refrigerator*);
  - e. 1 lemari dengan kunci (*1 lockable cabinet*);
  - f. 1 televisi untuk menonton siaran Pertandingan (*1 television for live feed*);
  - g. wastafel dengan air (*sink with running water*);
  - h. kamar mandi (*toilets*);
  - i. handuk (*towels*).



# BAB XII

## Disiplin

## XII. DISIPLIN

### PASAL 55

#### PROSEDUR DISIPLIN

1. Prosedur disiplin dan banding dalam BRI Liga 1 mengacu kepada Statuta PSSI, Kode Disiplin PSSI, Kode Etik PSSI dan edaran lain yang dikeluarkan oleh PSSI dan/atau LIB yang relevan terhadap pelaksanaan BRI Liga 1.
2. PSSI dapat menerapkan aturan disiplin dan bentuk sanksi baru dalam pelaksanaan BRI Liga 1 yang akan disampaikan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum masa berlaku aturan dan sanksi tersebut.
3. PSSI dan/atau LIB dapat melakukan investigasi khusus terhadap dugaan atau indikasi pelanggaran disiplin yang bertentangan dengan Statuta PSSI, Kode Disiplin PSSI, Kode Etik PSSI dan edaran lain yang dikeluarkan oleh LIB dan/atau PSSI yang relevan terhadap pelaksanaan BRI Liga 1 termasuk melaporkan adanya pelanggaran disiplin dalam BRI Liga 1 kepada Komite Disiplin PSSI.
4. Komite Disiplin PSSI berwenang untuk menjatuhkan sanksi disiplin terhadap seluruh pelanggaran disiplin dalam BRI Liga 1 yang bertentangan dengan Statuta PSSI, Kode Disiplin PSSI, Kode Etik PSSI dan edaran lain yang dikeluarkan oleh LIB dan/atau PSSI yang relevan terhadap pelaksanaan BRI Liga 1.
5. Seluruh pelanggaran yang terjadi dalam Regulasi akan dikenakan sanksi oleh PSSI.

### PASAL 56

#### HAL-HAL YANG MENGGANGGU PERTANDINGAN

Hal-hal yang mengganggu jalannya Pertandingan seperti dan terhadap hal tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan Kode Disiplin PSSI diantaranya:

- a. *Flare* (cerawat), *fireworks* (kembang api), *smoke bomb*, peluit, laser, mercon;
- b. Pelemparan misil ke dalam lapangan;
- c. Spanduk bertuliskan dan/atau menampilkan gambar dengan unsur SARA, politik, provokatif dan diskriminatif;
- d. Invasi lapangan (*pitch invasion*);
- e. Yel-yel atau hal lain yang bernada SARA, politik, provokatif dan diskriminatif yang dapat dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran disiplin.

**PASAL 57****TINGKAH LAKU DAN ETIKA**

1. Klub bertanggung jawab untuk tingkah laku dan etika dari:
  - a. Pemain dan Oficial; dan/atau
  - b. Penonton;
  - c. setiap orang yang terlibat atau bertugas dalam pelaksanaan BRI Liga 1.
2. Pelanggaran terhadap hal tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan Kode Displin PSSI

**PASAL 58****KARTU KUNING DAN KARTU MERAH**

1. Klub bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap kartu kuning dan/atau kartu merah serta status hukuman yang diterima oleh Pemain dan Oficial masing-masing dan memastikan semua Pemain dan Oficial tersebut terdaftar dan berhak untuk terlibat dalam Pertandingan. Keberatan atau protes yang disampaikan setelah Pertandingan berakhir akan diabaikan.
2. Klub wajib menyampaikan informasi terhadap Pemain atau Oficial yang dihukum karena hukuman kartu atau hukuman disiplin dalam *match coordination meeting*. Kelalaian atau kegagalan terhadap hal ini menjadi tanggung jawab klub dan dikenakan sanksi sesuai dengan Kode Disiplin PSSI.
3. Pemain yang memperoleh akumulasi 4 kartu kuning dalam 4 Pertandingan yang berbeda selama berlangsungnya BRI Liga 1, tidak diperkenankan untuk bermain 1 kali Pertandingan pada Pertandingan berikutnya setelah akumulasi tersebut tercapai. Aturan larangan satu Pertandingan ini juga berlaku untuk setiap akumulasi 3 kartu kuning berikutnya dalam 3 Pertandingan yang berbeda selama berlangsungnya BRI Liga 1.
4. Pemain yang memperoleh akumulasi 2 kartu kuning dalam suatu Pertandingan yang mengakibatkan Pemain yang bersangkutan mendapat kartu merah tidak langsung, tidak diperkenankan untuk bermain 1 kali Pertandingan pada Pertandingan berikutnya.
5. Pemain yang memperoleh kartu merah langsung tidak diperkenankan untuk bermain 1 kali Pertandingan pada Pertandingan berikutnya. Apabila terdapat indikasi bahwa tindakan indisipliner yang menghasilkan kartu merah tersebut dapat menghasilkan sanksi lebih berat berdasarkan Kode Disiplin PSSI, maka *match commissioner* wajib menyampaikan hal tersebut kepada Komite Disiplin PSSI.

6. Pemain yang memperoleh kartu kuning dan kemudian mendapat kartu merah langsung pada Pertandingan yang sama, tidak diperkenankan untuk bermain 1 kali Pertandingan pada Pertandingan berikutnya.
7. Pemain yang mendapatkan akumulasi 4 kartu kuning sebagaimana diatur dalam ayat (3) Pasal ini dikenakan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Berikutnya, pemain yang mendapatkan setiap akumulasi 3 kartu kuning sebagaimana diatur dalam ayat (3) Pasal ini dikenakan denda sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
8. Pemain yang mendapatkan kartu merah (tidak langsung) sebagaimana diatur dalam ayat (4) Pasal ini dikenakan denda sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
9. Pemain yang mendapatkan kartu merah (langsung) sebagaimana diatur dalam ayat (5) Pasal ini dikenakan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
10. Pemain yang memperoleh 1 kali kartu kuning kemudian pada Pertandingan yang sama Pemain yang bersangkutan mendapat kartu merah, maka kartu kuning sebelumnya yang diberikan kepada Pemain tersebut tetap berlaku untuk kepentingan perhitungan akumulasi kartu kuning keseluruhan sebagaimana diatur dalam ayat (3) Pasal ini dan kepadanya dihukum berdasarkan kartu merah yang diterima dan dikenakan sanksi seperti yang dimaksud dalam ayat (6) Pasal ini.
11. Dalam hal Pemain tidak dapat bermain di sebuah Pertandingan karena akumulasi kartu kuning atau kartu merah namun jadwal Pertandingan tersebut mengalami perubahan atau diundur pelaksanaannya maka hukuman terhadap Pemain yang bersangkutan dijalankan dan berlaku di Pertandingan di mana ia seharusnya tidak dapat bermain. (contoh: Pemain A seharusnya tidak dapat bermain di Pertandingan melawan Klub B namun karena ada perubahan jadwal maka Pertandingan melawan Klub B tersebut ditunda pelaksanaannya setelah Pertandingan melawan Klub C maka Pemain yang bersangkutan dapat bermain melawan Klub C dan tidak dapat bermain melawan Klub B).
12. Oficial yang memperoleh akumulasi 2 kartu kuning dalam 2 Pertandingan yang berbeda selama berlangsungnya BRI Liga 1, tidak diperkenankan untuk mendampingi 1 kali Pertandingan pada Pertandingan berikutnya setelah akumulasi tersebut tercapai. Aturan ini juga berlaku untuk kelipatan berikutnya (keempat, keenam, kedelapan, dan seterusnya).
13. Oficial yang memperoleh kartu merah tidak diperkenankan untuk mendampingi timnya 1 kali Pertandingan pada Pertandingan berikutnya. Apabila terdapat indikasi bahwa tindakan indisipliner yang menghasilkan kartu merah tersebut dapat menghasilkan sanksi lebih berat berdasarkan Kode Disiplin PSSI, maka *match commissioner* wajib menyampaikan hal tersebut kepada Komite Disiplin PSSI. Oficial yang mendapatkan kartu merah dikenakan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

14. Pemain dan/atau Oficial yang diusir dari lapangan oleh wasit tidak diperkenankan berada di *bench* dan area teknik. Pemain yang diusir diperkenankan berada di ruang ganti atau ruang doping jika ada *doping control*. Oficial yang diusir diperkenankan duduk di tribun namun tidak di area yang langsung berbatasan dengan lapangan. Jika ofisial diusir di babak pertama, maka tidak diperkenankan masuk ruang ganti saat masa jeda babak pertama.
15. Pemain dan/atau Oficial yang diusir dari lapangan oleh wasit tidak diperbolehkan mengikuti konferensi pers setelah Pertandingan (*post-match press conference*).
16. Pemain dan/atau ofisial yang terkena kartu kuning dan/atau kartu merah dan belum berakhir masa Berlakunya kemudian pindah ke Klub lainnya pada musim Kompetisi yang sama, maka kartu kuning dan/atau kartu merah tersebut masih tetap berlaku dan melekat bagi Pemain dimaksud pada Klub barunya.
17. Pemutihan kartu kuning berlaku bagi 4 Klub teratas yang lolos ke *championship series*. Tidak termasuk kartu merah dan sanksi Komdis PSSI.
18. Apabila Pemain terkena larangan bermain sekaligus sanksi denda dan telah menjalani masa skorsingnya tetapi belum dilakukan pembayaran, maka yang bersangkutan tetap dalam status hukuman.
19. Ketentuan tambahan tentang kartu kuning dan kartu merah mengikuti aturan yang ditetapkan dalam Kode Disiplin PSSI.

## PASAL 59

### TINDAKAN KEKERASAN DAN INDISIPLINER

Setiap individu yang dilaporkan atau terlihat melakukan tindakan kekerasan dan indisipliner di area Stadion (termasuk tetapi tidak terbatas di ruang ganti atau lapangan permainan) atau di tempat lain yang termasuk dalam bagian dari Pertandingan akan diteruskan ke Komite Disiplin PSSI.

## PASAL 60

### PROTES

1. Protes adalah keberatan terhadap setiap hal yang memiliki akibat langsung terhadap Pertandingan meliputi diantaranya:
  - a. ukuran dan kondisi lapangan;
  - b. aksesoris pemain;
  - c. perlengkapan Pertandingan;
  - d. status pemain;
  - e. bola Pertandingan;
  - f. perbaikan stadion; dan
  - g. terkait dengan pelanggaran regulasi.
2. Klub berhak untuk mengajukan protes yang disampaikan secara tertulis melalui formulir protes resmi yang dikeluarkan LIB kepada *match commissioner* selambat-lambatnya 2 jam setelah Pertandingan berakhir dan segera ditindaklanjuti dengan menyampaikan laporan lengkap secara tertulis termasuk bukti pengajuan protes kepada LIB (dengan memberikan salinan laporan lengkap kepada PSSI) selambat-lambatnya 48 jam setelah Pertandingan berakhir di mana protes diajukan. Terhadap hal ini dikenakan biaya protes sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang tidak dapat dikembalikan (*non-refundable*).
3. Dalam hal protes yang disampaikan tidak sesuai dengan kondisi dan fakta dan tidak disampaikan melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Regulasi, maka protes tersebut dianggap tidak ada dan tidak akan diproses.
4. Protes tidak dapat disampaikan terkait dengan keputusan wasit dalam Pertandingan. Keputusan wasit tersebut adalah final dan mengikat serta tidak dapat dibanding kecuali dijelaskan lain sesuai dengan Kode Disiplin PSSI.
5. Seluruh protes yang disampaikan akan diputuskan oleh PSSI. Keputusan PSSI yang dikeluarkan berdasarkan Pasal ini bersifat tetap dan mengikat dan terhadapnya tidak dapat diajukanbanding.
6. Laporan terhadap hal-hal yang berkenaan dengan kepemimpinan wasit dapat disampaikan atau dilaporkan Klub langsung melalui surat tertulis kepada Komite Wasit PSSI, namun tidak merupakan suatu hal yang dapat mengubah segala keputusan yang telah dikeluarkan selama pertandingan berlangsung.



# BAB XIII

## Perangkat Pertandingan

## XIII. PERANGKAT PERTANDINGAN

### PASAL 61

#### PERANGKAT PERTANDINGAN

1. Perangkat Pertandingan BRI Liga 1 terdiri dari seorang wasit, 2 orang asisten wasit, seorang wasit cadangan, seorang *match commissioner* dan seorang penilai wasit.
2. Tugas, wewenang dan tanggung jawab perangkat Pertandingan merujuk kepada *Laws of the Game*.
3. Penugasan wasit, asisten wasit, wasit cadangan dan penilai wasit dilakukan oleh PSSI sesuai dengan Statuta PSSI.
4. Penunjukan dan penugasan *match commissioner* dilakukan oleh PSSI.
5. Seluruh biaya yang terkait dengan penugasan perangkat Pertandingan menjadi tanggung jawab LIB.



# BAB XIV

**Finansial**

## XIV. FINANSIAL

### PASAL 62

#### FINANSIAL

1. LIB memiliki kewajiban finansial sebagai berikut:
  - a. kontribusi yang terbagi menjadi:
    - i. *fix* kontribusi;
    - ii. variabel kontribusi.
  - b. akomodasi lokal perangkat Pertandingan;
  - c. uang tugas dan transportasi perangkat Pertandingan dari kota asal ke kota tempat Pertandingan; dan
  - d. pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diatur lebih lanjut berdasarkan surat pemberitahuan, instruksi (*directives*) atau surat keputusan.
2. Klub memiliki kewajiban finansial sebagai berikut:
  - a. membayar denda definitif yang ditetapkan oleh Komite Disiplin PSSI atas pelanggaran-pelanggaran sebagaimana diatur dalam Regulasi BRI Liga 1 dan Kode Disiplin PSSI;
  - b. pengembalian biaya atau kontribusi yang telah diterima sehubungan dengan keikutsertaan Klub dalam terjadi pelanggaran terhadap Regulasi dan peraturan yang ditetapkan oleh PSSI dan/atau LIB;
  - c. asuransi terhadap Pemain dan Oficial;
  - d. hal-hal lain yang ditetapkan oleh PSSI dan/atau LIB yang berkaitan dengan aspek finansial.
3. LIB berhak melakukan pemotongan terhadap kontribusi Klub dalam pelaksanaan BRI Liga 1 khusus dalam hal biaya dalam jumlah tertentu diperlukan untuk pembayaran biaya administrasi Pemain asing serta kondisi lain yang disepakati bersama antara Klub dan LIB.
  - a. khusus terhadap pembayaran denda kartu dalam pelaksanaan BRI Liga 1 akan dilakukan pemotongan dari kontribusi Klub;
  - b. Klub wajib memiliki nomor rekening bank atas nama Klub dan/atau badan usaha yang sah menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. ketentuan administrasi keuangan adalah sebagai berikut:
    - i. Klub wajib menyampaikan pemberitahuan terkait informasi keuangan Klub kepada LIB melalui formulir keuangan yang telah ditandatangani oleh CEO / Direktur Klub;
    - ii. terhadap ketentuan dalam huruf (a) ayat ini, LIB berhak menolak

melakukan pembayaran apabila nomor rekening tidak sesuai dengan nomor rekening yang telah didaftarkan ke LIB;

- iii. dalam hal terjadi perubahan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf (a) Pasal ini, Klub wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada LIB yang telah ditandatangani oleh *CEO* / Direktur Klub.

- d. segala bentuk komunikasi terkait informasi finansial LIB terhadap Klub atau Klub terhadap LIB sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini disampaikan secara tertulis melalui pos surat, atau surat elektronik (*email*) dengan alamat tujuan sebagai berikut:

Pos : **Menara Mandiri II Lantai 19 Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55 Jakarta Pusat 12190.**  
 Telepon : **(021) 526 6777.**  
 E-mail : **finance@ligaindonesiabarur.com.**

- 4. Pembayaran Klub atas denda-denda definitif dan/atau ketetapan lainnya dilakukan dengan cara pemotongan langsung dari kontribusi dan/atau subsidi melalui surat konfirmasi atau persetujuan. Bagi Klub yang bersedia untuk melakukan pembayaran sebagaimana tersebut di atas langsung tanpa dipotong dari kontribusi dapat dilakukan melalui mekanisme bank transfer dan selanjutnya menyampaikan bukti transfer pengiriman kepada departemen *finance* LIB surat elektronik (*email*), dengan nomor rekening:

Bank : **Mandiri**  
 Cabang : **Jakarta Plaza Setiabudi**  
 Nomor Rekening : **124-000-0055-880**  
 a/n. : **PT. Liga Indonesia Baru**

- 5. Seluruh kewajiban Klub yang ditimbulkan oleh Klub, bagian dari Klub, atau Panpel akan ditagihkan ke Klub.
- 6. Seluruh transaksi pembayaran dalam mata uang Rupiah.
- 7. Segala pajak yang timbul terkait transaksi pembayaran baik itu PPh dan PPN, wajib ditanggung oleh masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan terkait yang berlaku.
- 8. Setiap Klub wajib melaporkan SPT PPN bulan berjalan melalui surat elektronik (*email*) tertuju kepada departemen *finance* LIB.



# BAB XV

## Komersial

## XV. KOMERSIAL

### PASAL 63

#### KOMERSIAL

1. LIB adalah pemegang tunggal hak komersial BRI Liga 1.
2. Eksploitasi dari hak komersial dalam BRI Liga 1:
  - a. hak media (*media rights*);
  - b. seluruh hak media dalam BRI Liga 1 menjadi milik LIB;
  - c. hak komersial lainnya.
3. LIB memiliki hak secara eksklusif untuk melakukan eksploitasi hak komersial lain dan menunjuk *commercial partner* dalam BRI Liga 1. *Commercial partner* yang ditunjuk oleh LIB memiliki hak secara eksklusif untuk melakukan eksploitasi beberapa hak komersial (termasuk di dalamnya untuk kepentingan jasa dan produk) dalam pelaksanaan BRI Liga 1 dan Pertandingan.
4. Ketentuan lebih lengkap mengenai *marketing*, komersial dan materi promosi diatur tersendiri dalam Regulasi *Marketing* BRI Liga 1.

### PASAL 64

#### TELEVISI DAN HAK SIAR

1. LIB berhak untuk melakukan kerjasama dengan stasiun televisi (*host broadcaster*) yang akan menyiarkan BRI Liga 1 dengan memperhatikan aspek transparansi.
2. LIB berhak atas hak siar televisi baik secara nasional dan internasional.
3. LIB berhak atas penyiaran Pertandingan secara *live streaming*. Ketentuan tentang *live streaming* diatur secara tersendiri oleh LIB.
4. LIB bersama dengan *host broadcaster* menetapkan Pertandingan yang akan disiarkan secara langsung maupun tunda.
5. Klub tuan rumah harus memastikan tidak ada perekaman Pertandingan oleh TV selain dari *host broadcaster* resmi LIB. Pelanggaran terhadap ayat ini akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
6. Klub tidak diperbolehkan untuk melakukan perekaman/publikasi/pengambilan video (*live streaming* dan *live* di platform *social media*) Pertandingan tanpa persetujuan LIB. Pelanggaran terhadap ayat ini akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).



# BAB XVI

## Administrasi

## XVI. ADMINISTRASI

### PASAL 65

#### PENGHARGAAN DAN HADIAH

1. Penghargaan yang akan diberikan dalam pelaksanaan BRI Liga 1 sebagai berikut:
  - a. pemain terbaik (*best player*);
  - b. pencetak gol terbanyak (*top scorer*);
  - c. pemain muda terbaik (*best young player*);
  - d. wasit terbaik (*best referee*);
  - e. pelatih terbaik (*best coach*);
  - f. penghargaan *fair play*;
  - g. goal terbaik (*best goal*); dan
  - h. sebelas pemain terbaik (*best eleven*).
2. Piala bola emas akan diberikan kepada Pemain terbaik BRI Liga 1.
3. Piala sepatu emas akan diberikan kepada Pemain yang menjadi pencetak gol terbanyak di BRI Liga 1. Dalam hal terdapat 2 Pemain atau lebih yang menjadi pencetak gol terbanyak maka Pemain yang mencetak gol dari titik penalti lebih sedikit akan ditetapkan sebagai penerima penghargaan. Apabila dari perhitungan tersebut masih tetap sama, maka Pemain yang bersangkutan secara bersama-sama ditetapkan sebagai penerima penghargaan.
4. Piala untuk pemain muda terbaik akan diberikan kepada pemain muda terbaik BRI Liga 1.
5. Piala untuk wasit terbaik akan diberikan kepada wasit terbaik BRI Liga 1.
6. Piala untuk pelatih terbaik akan diberikan kepada pelatih terbaik BRI Liga 1.
7. Piala *fair play* akan diberikan kepada Klub yang dinilai paling sportif sepanjang pelaksanaan BRI Liga 1 berdasarkan perhitungan yang prosedurnya ditetapkan oleh LIB.
8. Piala Gol terbaik akan diberikan kepada Pemain yang menciptakan gol terbaik sepanjang pelaksanaan BRI Liga 1 berdasarkan penilaian yang prosedurnya ditetapkan oleh LIB.
9. Piala sebelas pemain terbaik akan diberikan kepada 11 (sebelas) Pemain yang dinilai memiliki performa terbaik sepanjang pelaksanaan BRI Liga 1.
10. LIB akan memberikan hadiah uang kepada para individu yang meraih penghargaan yang nilainya akan ditetapkan kemudian oleh LIB.

## PASAL 66

### PIALA DAN MEDALI

1. Piala BRI Liga 1 akan diberikan kepada Klub pemenang BRI Liga 1 dan diberikan kesempatan untuk dapat disimpan selama 3 bulan. Setelah waktu tersebut, Klub pemenang BRI Liga 1 wajib mengembalikan piala tersebut kepada LIB.
2. Klub pemenang BRI Liga 1 bertanggung jawab terhadap kondisi serta kerusakan yang timbul terhadap piala yang disimpan oleh klub pada waktu yang telah ditentukan dan wajib mengembalikan piala tersebut kepada LIB dalam kondisi baik.
3. Klub pemenang BRI Liga 1 akan mendapatkan replika piala BRI Liga 1 yang menjadi hak klub tersebut.
4. LIB bertanggung jawab untuk menyediakan medali dalam upacara resmi penyerahan hadiah (*official presentation ceremony*) sebanyak 50 medali emas untuk Klub pemenang BRI Liga 1.

## PASAL 67

### ADMINISTRASI

1. Segala bentuk komunikasi terkait informasi, komunikasi dan administrasi LIB terhadap Klub atau Klub terhadap LIB disampaikan secara tertulis melalui pos surat, telepon atau surat elektronik (*email*) dengan alamat tujuan sebagai berikut:

Pos : **Menara Mandiri II Lantai 19, Jl. Jend.Sudirman Kav. 54-55  
Jakarta Pusat 12190.**

Telepon : **(021) 526 6777.**

E-mail : **[admin@ligaindonesiabarur.com](mailto:admin@ligaindonesiabarur.com);  
[kompetisi@ligaindonesibaru.com](mailto:kompetisi@ligaindonesibaru.com).**

2. LIB tidak akan melayani setiap bentuk komunikasi secara resmi selain yang diatur dalam Pasal 67 ayat (1).

## PASAL 68

### PENUTUP

1. Regulasi ini dibuat oleh PSSI, untuk dilaksanakan sepenuhnya sesuai kewenangan yang diberikan oleh PSSI dan berlaku pada BRI Liga 1, untuk dijalankan dan ditaati oleh Klub serta pelaksanaannya diawasi oleh PSSI dan LIB.
2. Apabila terdapat kekeliruan yang nyata serta dan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Regulasi Pasal ini, akan ditetapkan dan disesuaikan kemudian oleh PSSI.

## LAMPIRAN 1

### PENENTUAN PERINGKAT *FAIR PLAY*

1. Setiap Klub akan mendapatkan poin pada saat menerima kartu kuning dan kartu merah sebagai berikut:
  - a. Setiap kartu kuning yang diterima : 1 poin;
  - b. Setiap kartu merah (akumulasi kartu kuning) yang diterima : 3 poin;
  - c. Setiap kartu merah (langsung) yang diterima : 3 poin; dan
  - d. Setiap kartu kuning yang diikuti dengan kartu merah (langsung) : 4 poin.
2. Perhitungan hukuman Komite Disiplin PSSI.
3. Klub yang mendapatkan poin paling sedikit akan menempati peringkat tertinggi dan seterusnya mengikuti poin yang didapat.

## LAMPIRAN 2

## KETENTUAN ATAS PENGUSIRAN DAN LARANGAN

| VENUE               | PEMAIN                                                                                                                            |                                                                                                               | OFISIAL                                                                                                                           |                                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | KARTU MERAH                                                                                                                       | LARANGAN BERMAIN                                                                                              | KARTU MERAH                                                                                                                       | LARANGAN MENDAMPINGI                                                                                          |
| LAPANGAN PERMAINAN  | Segera meninggalkan lapangan dan area zona 1 Stadion                                                                              | Dilarang masuk zona 1 Stadion                                                                                 | Segera meninggalkan lapangan dan area zona 1 Stadion                                                                              | Dilarang masuk zona 1 Stadion                                                                                 |
| BANGKU CADANGAN TIM | Tidak diperkenankan menuju dan duduk                                                                                              | Dilarang duduk di bangku cadangan                                                                             | Tidak diperkenankan lagi untuk duduk                                                                                              | Dilarang duduk di bangku cadangan                                                                             |
| TECHNICAL AREA      | Dilarang berada di area                                                                                                           | Dilarang berada di area                                                                                       | Dilarang berada di area                                                                                                           | Dilarang berada di area                                                                                       |
| RUANG GANTI PEMAIN  | Boleh berada di ruang Ganti Pemain atau ruang doping jika ada doping tes                                                          | Dilarang masuk ruang ganti Pemain, sebelum, saat dan setelah Pertandingan                                     | Dilarang berada di ruang Ganti jika mendapat kartu Merah di babak pertama                                                         | Boleh masuk ruang ganti pemain, sebelum, saat dan setelah Pertandingan                                        |
| TRIBUN PENONTON     | Diperbolehkan duduk di tribun dengan menjaga integritas dan dimonitor pihak keamanan dan tidak menggunakan peralatan Pertandingan | Diperbolehkan duduk di tribun dengan posisi tidak terhubung langsung dengan lapangan permainan                | Diperbolehkan duduk di tribun dengan menjaga integritas dan dimonitor pihak keamanan dan tidak menggunakan peralatan Pertandingan | Diperbolehkan duduk di tribun dengan posisi tidak terhubung langsung dengan lapangan permainan                |
| AKTIVITAS MEDIA     | Tidak diperkenankan mengikuti seluruh aktivitas resmi media seperti : konferensi pers, <i>flash interview</i>                     | Tidak diperkenankan mengikuti seluruh aktivitas resmi media seperti : konferensi pers, <i>flash interview</i> | Tidak diperkenankan mengikuti seluruh aktivitas resmi media seperti : konferensi pers, <i>flash interview</i>                     | Tidak diperkenankan mengikuti seluruh aktivitas resmi media seperti : konferensi pers, <i>flash interview</i> |

## LAMPIRAN 3

## STRATA VERIFIKASI PEMAIN ASING TAHUN 2023

## STRATA KOMPETISI – VERIFIKASI PEMAIN ASING

*Asian Football Confederation ( AFC)*

| Negara                   | Strata Kompetisi |
|--------------------------|------------------|
| Korea Republic           | I dan II         |
| Islamic Republic of Iran | I dan II         |
| Japan                    | I dan II         |
| Australia                | I dan II         |
| Negara AFC lainnya       | I                |

*Ocean Football Confederation ( OFC)*

| Negara      | Strata Kompetisi |
|-------------|------------------|
| New Zealand | I                |

*Confederation of African Football (CAF)*

| Negara     | Strata Kompetisi |
|------------|------------------|
| Negara CAF | I                |

*The Confederation of North, Central American and Caribbean Association the Football (CONCACAF)*

| Negara                          | Strata Kompetisi |
|---------------------------------|------------------|
| Mexico                          | I dan II         |
| Costa Rica                      | I dan II         |
| USA                             | I dan II         |
| Negara anggota CONCACAF lainnya | I                |

*Confederacion Sudamericana de Futbol (CONMEBOL)*

| Negara                          | Strata Kompetisi |
|---------------------------------|------------------|
| Brazil                          | I, II dan III    |
| Argentina                       | I, II dan III    |
| Colombia                        | I dan II         |
| Ecuador                         | I dan II         |
| Paraguay                        | I dan II         |
| Negara anggota CONMEBOL lainnya | I                |

*The Union of European Football Associations (UEFA)*

| Negara                      | Strata Kompetisi |
|-----------------------------|------------------|
| England                     | I, II dan III    |
| Spain                       | I, II dan III    |
| Germany                     | I ,II dan III    |
| Italy                       | I ,II dan III    |
| France                      | I ,II dan III    |
| Portugal                    | I ,II dan III    |
| Negara anggota UEFA lainnya | I dan II         |

## LAMPIRAN 4

## KETENTUAN PENGGUNAAN PEMAIN U-23

|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Memasukkan pemain U23 dalam 11 pemain pertama di DSP                                                                  | Sangat jelas, setiap klub wajib memasukkan minimal 1 pemain U-23 dalam <i>starting XI</i> di Daftar Susunan Pemain.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Durasi bermain salah satu pemain U-23 dalam <i>starting XI</i> , minimal 45 menit                                     | Sangat jelas, durasi 45 menit dihitung sejak peluit pertama dibunyikan wasit sebagai tanda dimulainya pertandingan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pemain U-23 tidak dapat melanjutkan permainan karena alasan cedera pada periode sebelum 45 menit bermain di lapangan. | <ol style="list-style-type: none"> <li>Jika pemain U-23 tersebut langsung digantikan oleh pemain U-23 lainnya, maka durasi menit bermain pemain U-23 yang baru dimasukkan tersebut melanjutkan perhitungan menit bermain yang sebelumnya, setelah akumulasi menit bermain mencapai 45 menit, maka sudah terpenuhi;</li> <li>Jika pemain U-23 tersebut digantikan oleh pemain lainnya yang bukan pemain U-23, maka sisa waktu saat digantikan menuju durasi seharusnya 45 menit, akan diakumulasikan sebagai kewajiban memainkan Pemain U-23;</li> <li>Jika kondisi poin b, namun pada menit-menit berikutnya ada pemain U-23 yang dimasukkan di pertandingan yang sama, maka sejak memasuki lapangan durasi bermain pemain U-23 tersebut akan diakumulasikan untuk melengkapi kekurangan waktu bermain sebelumnya;</li> <li>Jika kondisi poin b, tidak ada lagi pemain U-23 yang dimasukkan dalam pertandingan yang sama, maka kekurangan menit bermain U-23 tersebut akan diakumulasikan kepada pertandingan berikutnya.</li> </ol> |
| Pemanggilan TIMNAS                                                                                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>Jika terdapat pemanggilan 1 pemain U-23 oleh Timnas, maka klub tetap wajib memainkan pemain U23 Lainnya, baik itu dari kuota 35 pendaftaran atau pemain yang dinaikkan dari Tim U20/U18/U16;</li> <li>Jika terdapat pemanggilan 2 pemain U-23 atau lebih, maka Klub dibebaskan dari kewajiban memainkan Pemain U-23 sejak menit awal</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

# 18 KLUB BRI LIGA 1-2023/24







**PT Liga Indonesia Baru**

Menara Mandiri 2, 19<sup>th</sup> Floor Jl. Jend. Sudirman, Kav 54-55, Jakarta 12190

Phone +62 21 526 6777 Fax +62 21 526 6747 | [ligaindonesiabarui.com](http://ligaindonesiabarui.com)